

**ANALISA KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN
ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN
PORNOGRAFI DIGITAL**

TESIS



Oleh:

WISNUAJI HADI RINANTO

NIM : 20302400311

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISA KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN
ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN
PORNOGRAFI DIGITAL**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

WISNUAJI HADI RINANTO

NIM : 20302400311

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISA KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WISNUAJI HADI RINANTO**
NIM : 20302400311
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

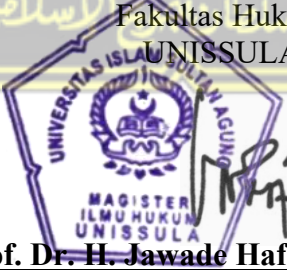
Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. Aji Sudarmaji, SH, MH
NIDN. 88-4297-0018

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISA KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN
ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN
PORNOGRAFI DIGITAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. H. Aji Sudarmaji, SH, MH
NIDN. 88-4297-0018


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNUAJI HADI RINANTO
NIM : 20302400311

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISA KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(WISNUAJI HADI RINANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WISNUAJI HADI RINANTO
NIM	: 20302400311
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

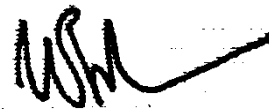
ANALISA KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



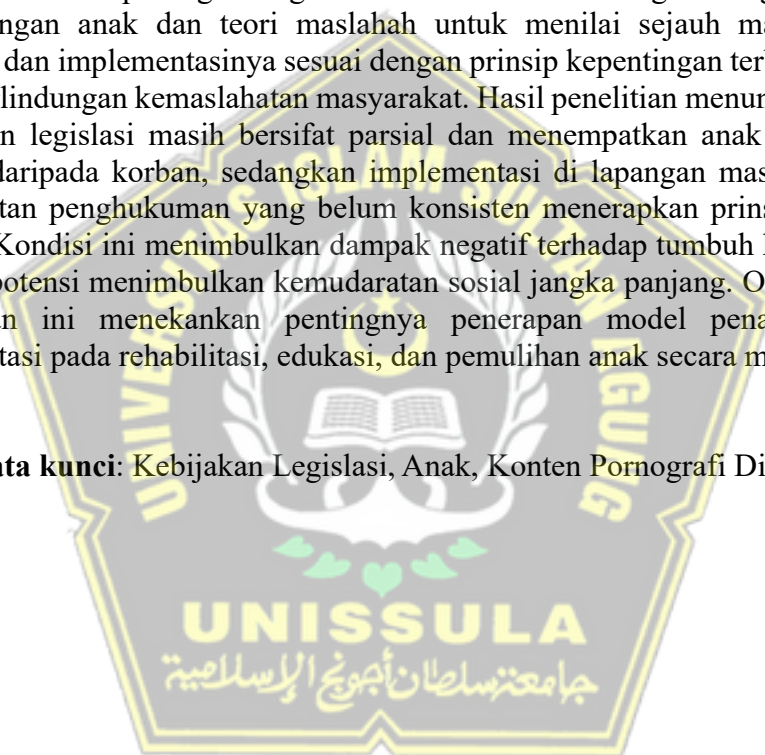
(WISNUAJI HADI RINANTO)

*Coret yang tidak perlu

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka ruang baru bagi kejahatan berbasis digital, termasuk keterlibatan anak sebagai produsen maupun subjek konten pornografi. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum di Indonesia, karena perlakuan hukum terhadap anak dalam kasus ini masih cenderung represif dan belum memperhatikan kerentanan mereka sebagai korban eksploitasi, tekanan sosial, maupun keterbatasan literasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan data empiris melalui studi lapangan untuk menggambarkan kondisi faktual terkait penanganan anak dalam kasus pornografi digital. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan anak dan teori masalah untuk menilai sejauh mana kebijakan legislasi dan implementasinya sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan kemaslahatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legislasi masih bersifat parsial dan menempatkan anak lebih sebagai pelaku daripada korban, sedangkan implementasi di lapangan masih didominasi pendekatan penghukuman yang belum konsisten menerapkan prinsip *restorative justice*. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan model penanganan yang berorientasi pada rehabilitasi, edukasi, dan pemulihan anak secara menyeluruh.

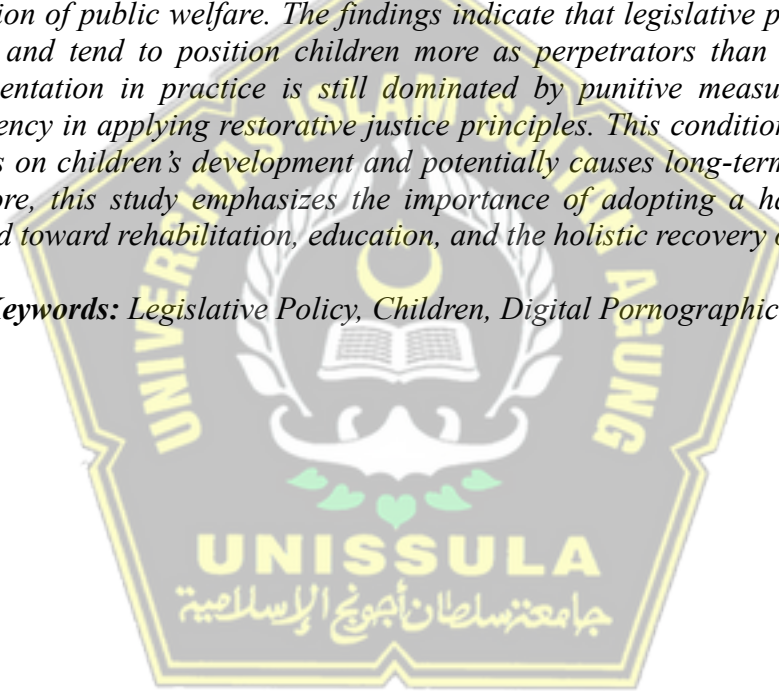
Kata kunci: Kebijakan Legislasi, Anak, Konten Pornografi Digital.



Abstract

*The rapid development of information technology has opened new spaces for digital-based crimes, including the involvement of children as producers and subjects of pornographic content. This phenomenon poses a serious challenge to the Indonesian legal system, as the legal treatment of children in such cases remains repressive and fails to adequately consider their vulnerability as victims of exploitation, social pressure, and limited digital literacy. This research employs a normative juridical approach, complemented by empirical data through field studies, to illustrate the factual conditions regarding the handling of children in digital pornography cases. The analysis applies the child protection theory and the theory of *maslahah* to assess the extent to which legislative policies and their implementation align with the principle of the best interests of the child and the protection of public welfare. The findings indicate that legislative policies remain partial and tend to position children more as perpetrators than victims, while implementation in practice is still dominated by punitive measures and lacks consistency in applying restorative justice principles. This condition has negative impacts on children's development and potentially causes long-term social harm. Therefore, this study emphasizes the importance of adopting a handling model oriented toward rehabilitation, education, and the holistic recovery of children.*

Keywords: Legislative Policy, Children, Digital Pornographic Content



KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul *"Analisa Kebijakan Legislasi Dalam Penanganan Anak Sebagai Produsen Dan Subjek Konten Pornografi Digital"*. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan penelitian tesis dalam rangka menyelesaikan program Magister Hukum di UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG.

Fenomena anak sebagai pelaku maupun korban dalam konten pornografi digital merupakan realitas sosial yang mengkhawatirkan sekaligus kompleks. Hal ini menjadi perhatian penulis karena dalam praktiknya masih ditemukan kekosongan hukum, ambiguitas norma, dan lemahnya perlindungan terhadap anak yang sesungguhnya berada dalam posisi rentan dan eksploitatif. Maka dari itu, melalui proposal ini, penulis berupaya memberikan kontribusi akademik dan solusi normatif dalam bentuk gagasan rekonstruksi kebijakan legislasi yang lebih responsif dan berkeadilan bagi anak-anak di era digital.

Tersusunya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan beberapa Pihak. Penulis mengucapkan Terima Kasih dan Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, **Ayah dan Ibu**, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, doa, serta dukungan yang tiada henti menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan Penulis. Segala pengorbanan, cinta, dan nasihat yang diberikan menjadi cahaya yang senantiasa menerangi setiap langkah Penulis.

Tesis ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih yang tulus kepada beliau;

2. **Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M. Hum.,** Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada Penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
3. **Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
4. **Dr. Andi Winjaya Laksana, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
5. **Dr. Arpangi, S.H., M.H.,** selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
6. Terkhusus kepada **Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.,** yang dengan ketulusan dan keikhlasan hati telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik. Lebih dari sekadar arahan akademis, penulis belajar banyak hal tentang kesabaran, ketelatenan, kebijaksanaan, integritas, dan dedikasi yang tulus. Nilai-nilai itu tidak hanya memperkaya proses penyusunan karya ilmiah ini, tetapi juga menjadi suluh yang akan senantiasa menuntun langkah penulis dalam perjalanan hidup.
7. **Kepada istri tercinta dan anak-anak tersayang,** penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tulus.

Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan, semangat, dan ketabahan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan karya ini. Kesabaran istri dalam mendampingi, serta senyum dan tawa anak-anak yang menyejukkan hati, telah menjadi cahaya yang menerangi perjalanan panjang penulisan tesis ini. Tanpa dukungan kalian, karya ini tidak akan pernah hadir dengan segenap makna yang dikandungnya.

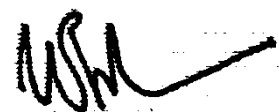
8. **Kepada sahabat seperjuangan, Gesit**, terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang selalu terjalin dalam setiap langkah perjuangan akademik ini. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan tesis, tetapi juga tentang saling menguatkan agar kita sama-sama sampai pada garis akhir. Semoga motivasi dan komitmen yang kita jaga bersama akan membawa kita berdua pada keberhasilan yang membanggakan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan pada tahap penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal perlindungan anak di bidang legislasi dan hukum pidana digital.

Palangka Raya, 15 Juli 2025

Hormat Penulis,



Wisnuzaji Hadi Rinanto, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINAL) TESIS	iii
<i>ABSTRAK</i>	iv
<i>ABSTRAK BERBAHASA INGGRIS</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konsptual	11
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Isi Tesis	30
I. Jadwal Penelitian	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Asusila terhadap anak dibawah umur	33

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Asusila Anak dibawah umur melalui Media Sosial	45
C. Kebijakan Legislasi Dalam Penangan Anak Sebagai Produsen dan Subjek Konten Pornografi Digital	55
D. Kajian Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Pornografi Digital.....	59
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Kebijakan Legislasi Dalam Penangan Anak Sebagai Produsen Dan Subjek Pornografi Digital.....	62
B. Implementasi Kebijakan Legislasi Dlaam Menangani Anak Sebagai Produsen dan Suvjek Konten Pornografi Digital Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak .	79
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan *platform* lainnya menawarkan berbagai kemudahan dan peluang bagi penggunaanya untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri yang menjadi ruang hidup baru yang menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Namun, kemudahan akses yang ditawarkan oleh media sosial juga membawa dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, termasuk peningkatan bentuk-bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi.

Salah satu dari dampak negative tersebut adalah meningkatnya kasus tindak pidana asusila yang melibatkan anak di bawah umur yang mana dampak serius dari kemajuan teknologi adalah meningkatnya kejahatan seksual yang dilakukan atau melibatkan media digital. Kejahatan ini tidak lagi hanya dilakukan secara fisik, tetapi merambah ke dalam bentuk digital yang bersifat lintas batas dan sulit dikendalikan. Pornografi digital menjadi salah satu jenis kejahatan yang sangat mengkhawatirkan, khususnya ketika menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.¹

¹ Kominfo, *Tren Ancaman Siber dan Kejahatan Digital 2023*, Jakarta: Kominfo, 2023, hlm. 11.

Salah satu isu yang mengemuka dan menjadi perhatian serius adalah meningkatnya kasus anak-anak yang terlibat dalam produksi serta penyebaran konten pornografi digital, baik secara sukarela, karena tekanan sebaya, maupun akibat eksploitasi oleh pihak dewasa. Dalam sejumlah kasus, anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga diposisikan sebagai pelaku atau produsen konten tersebut.

Secara global, terdapat peningkatan yang signifikan dalam distribusi konten pornografi anak secara daring. Data dari *Internet Watch Foundation* menunjukkan bahwa mayoritas konten eksploitasi seksual anak yang tersebar secara daring diproduksi di lingkungan rumah dengan perangkat pribadi.² Ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam proses produksi konten tersebut.

Fenomena baru muncul ketika anak-anak mulai memproduksi sendiri atau bisa juga mengumpulkan beberapa video atau konten yang bersifat pornografis dengan sadar maupun karena manipulasi. Konten tersebut lalu disebarluaskan secara daring, baik secara sukarela untuk mencari keuntungan ekonomi maupun karena dipaksa atau dimanipulasi oleh pihak lain.³ Ini dikenal sebagai *self-generated child sexual abuse material* (SG-CSAM), yaitu konten seksual anak yang diproduksi sendiri menggunakan perangkat digital.⁴

Sayangnya, sistem hukum di Indonesia belum secara memadai mengatur kondisi di mana anak terlibat aktif dalam memproduksi konten pornografi

² Internet Watch Foundation, *Annual Report 2022*, Cambridge: IWF, 2022, hlm. 8.

³ KPAI, *Laporan Pengawasan Konten Seksual Anak*, 2022, hlm. 17.

⁴ ECPAT International, *Self-Generated CSAM: Understanding and Responding*, 2021, hlm.

digital. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih banyak berfokus pada pelaku dewasa dan belum secara eksplisit menjangkau kasus ketika anak menjadi pelaku dan subjek secara bersamaan.⁵

Di sisi lain, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memiliki UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun implementasinya dalam konteks kejahatan digital belum konsisten. Perlakuan hukum terhadap anak sebagai pelaku konten pornografi digital kerap mengabaikan prinsip *the best interest of the child*, yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan legislasi dan tindakan hukum terhadap anak.⁶ Lebih dari itu, kurangnya sinkronisasi antara peraturan pidana umum (KUHP dan KUHPA) dengan undang-undang sektoral (seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak) menyebabkan kebingungan dalam proses penegakan hukum.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah hukum dan lemahnya sistem perlindungan anak dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi rujukan utama tindak pidana masih memuat pendekatan klasik terhadap kejahatan kesusilaan, dan belum sepenuhnya akomodatif terhadap perkembangan bentuk kejahatan berbasis teknologi digital yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban secara simultan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) juga belum mengatur secara khusus prosedur penanganan anak yang terlibat

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 272.

⁶ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Save the Children & ELSA, Jakarta, 2011, hlm. 23–25.

dalam kasus pornografi digital, sehingga membuka kemungkinan anak diperlakukan sebagaimana pelaku dewasa dalam proses hukum pidana.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih banyak memosisikan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Tidak terdapat norma yang secara jelas dan tegas menyebutkan status hukum anak dalam kasus SG-CSAM (*self-generated child sexual abuse material*), yang berarti materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, apakah sebagai pelaku, korban, atau keduanya. Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dalam perlindungan anak di ruang digital.

Ketika anak menjadi produsen konten pornografi, mereka tidak serta merta dapat diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang memiliki kehendak jahat (*mens rea*). Banyak dari mereka melakukannya karena tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan digital, atau minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kasus ini harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai produsen konten pornografi digital kerap menggunakan pendekatan pidana konvensional. Anak dikenai pasal-pasal dalam UU ITE tanpa mempertimbangkan bahwa mereka juga merupakan korban dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini menimbulkan persoalan etik dan yuridis.

⁷ UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak mencantumkan status hukum anak sebagai pelaku produksi konten.

Permasalahan semakin kompleks ketika proses peradilan pidana anak tidak mampu membedakan secara tegas antara anak sebagai pelaku aktif dengan anak sebagai korban eksploitasi diri. Padahal, secara teori hukum pidana anak, prinsip *the best interest of the child* harus menjadi dasar dalam penanganan setiap perkara pidana anak.⁸ Ketidakjelasan ini mencerminkan adanya kekosongan dalam kebijakan legislasi. Hukum yang berlaku belum mampu memberikan arah yang jelas dalam menangani fenomena ini. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menentukan tindak lanjut hukum secara tepat terhadap anak yang menjadi produsen dan subjek konten pornografi digital.⁹

Kekosongan ini juga berdampak pada perlindungan hukum anak. Dalam banyak kasus, anak yang seharusnya direhabilitasi malah dipidana secara tidak proporsional. Ini bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai individu yang harus dibina, bukan dihukum seperti orang dewasa.¹⁰

Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol oleh anak memperbesar risiko keterlibatan anak dalam perilaku seksual menyimpang secara daring. Anak-anak yang aktif di platform digital sering kali tidak menyadari bahwa konten yang mereka buat dapat dikualifikasikan sebagai pornografi berdasarkan hukum positif Indonesia.¹¹

⁸ CRC General Comment No. 10 (2007): Children's Rights in Juvenile Justice, hlm. 5.

⁹ Nisa, Aulia. "Kekosongan Hukum Digital terhadap Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2022), hlm. 134.

¹⁰ Muladi, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2021, hlm. 91.

¹¹ Kementerian PPA, *Perilaku Anak dan Gadget: Ancaman Pornografi Dini*, 2022, hlm. 28.

Selain itu, pemanfaatan konten tersebut oleh pihak ketiga tanpa persetujuan anak memperlihatkan dimensi eksploitasi yang kompleks. Dalam hal ini, negara belum hadir secara maksimal untuk melindungi anak dari eksploitasi diri sendiri maupun oleh pihak lain di dunia maya.¹² Regulasi yang ada belum memberikan ruang bagi pengembangan kebijakan restoratif terhadap anak yang terlibat dalam kasus ini. Padahal, penanganan terhadap anak semestinya berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan semata pada penghukuman.¹³

Sejalan dengan kompleksitas permasalahan ini, pandangan hukum Islam juga memandang serius fenomena keterlibatan anak dalam produksi dan distribusi konten pornografi digital. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari upaya menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan utama syariat), khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).¹⁴ Fenomena eksploitasi seksual anak, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun bentuk eksploitasi diri sendiri melalui teknologi, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Hukum Islam menekankan bahwa setiap kebijakan harus membawa kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi umat dan menghindari kerusakan (*mafsadat*). Dalam konteks ini, teori kemaslahatan menjadi penting sebagai pendekatan normatif untuk menilai serta merumuskan kebijakan hukum yang berpihak pada perlindungan anak. Maṣlaḥah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara

¹² Komnas HAM, *Tantangan Perlindungan Anak Digital*, 2023, hlm. 41.

¹³ LPSK, *Pedoman Perlindungan Anak dalam Kasus Asusila Digital*, 2022, hlm. 38.

¹⁴ International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, hlm. 18.

eksplisit dijelaskan dalam nash (teks), namun dibutuhkan untuk menjawab persoalan kontemporer, dapat dijadikan landasan dalam merumuskan regulasi baru terhadap keterlibatan anak dalam pornografi digital.¹⁵

Pendekatan ini memberikan justifikasi syar'i bahwa negara berkewajiban menyusun hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi, membina, dan merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam fenomena *self-generated child sexual abuse material* (SG-CSAM). Hal ini sesuai dengan prinsip *tarbiyah* (pendidikan) dan *ta'dīb* (pembinaan) yang menjadi bagian dari pendekatan Islam dalam menangani pelanggaran oleh anak, alih-alih menerapkan pendekatan *ta'zīr* (hukuman) secara keras sebagaimana layaknya orang dewasa.¹⁶

Islam mengakui bahwa anak belum memiliki kesempurnaan akal dan kematangan moral, sehingga segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri, baik disengaja maupun karena manipulasi pihak lain, harus ditempatkan dalam kerangka kasih sayang, perlindungan, dan pembinaan. Maka, pendekatan hukum pidana yang semata-mata represif tidak selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Sebaliknya, rekonstruksi kebijakan legislasi yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu menjaga kemuliaan hidup manusia dan menjamin keberlangsungan generasi masa depan.¹⁷

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, Dār al-Fikr, 1986, hlm. 838

¹⁶ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, Dār al-Nafā'is, 1992, hlm. 185

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2003, hlm. 268

Dengan demikian, pendekatan hukum Islam melalui teori kemaslahatan memberikan landasan etis dan normatif yang kuat untuk mendorong pembaruan hukum nasional. Analisa Kebijakan Legislasi Dalam Penanganan Anak Sebagai Produsen Dan Subjek Konten Pornografi Digital berfokus pada perlindungan anak tidak hanya merupakan keharusan yuridis, tetapi juga menjadi panggilan moral sesuai dengan ajaran Islam. Negara, dalam hal ini, bertindak sebagai pihak yang memikul *amanah* untuk menjaga hak-hak anak sebagai generasi penerus yang harus dibina, bukan dihukum.¹⁸

Dengan demikian, Tesis ini mencoba untuk mengidentifikasi kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan keterlibatan anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital, serta menawarkan Analisa kebijakan legislasi yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak anak secara komprehensif.

Dengan memberikan perhatian khusus terhadap konteks anak sebagai pelaku sekaligus korban, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya norma baru yang lebih adil, edukatif, dan melindungi martabat anak dalam menghadapi tantangan dunia digital.

Akhirnya, latar belakang ini menunjukkan urgensi dari pendekatan hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap fenomena pornografi digital yang melibatkan anak. Analisa kebijakan legislasi bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga panggilan moral negara untuk menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*, Maktabah Wahbah, 1992, hlm. 78

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan legislasi dalam penanganan anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan legislasi dalam menangani anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital berdasarkan prinsip perlindungan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur melalui media sosial, serta untuk memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak di dunia maya. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan legislasi dalam penanganan anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital;
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan legislasi dalam menangani anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital berdasarkan prinsip perlindungan anak.

Dengan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan hukum, peraturan perlindungan anak, dan praktik penegakan hukum terkait dengan tindak pidana asusila anak di

bawah umur yang terjadi melalui media sosial, sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di dunia digital.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, ada beberapa manfaat yang di dapat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan hukum siber, dengan memperkaya wacana mengenai perlunya pendekatan baru dalam menangani keterlibatan anak dalam tindak pidana berbasis digital. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori hukum yang menekankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan hukum responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, seperti legislatif, pemerintah, dan aparat penegak hukum, dalam:

- a. Menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan anak di ruang digital.
- b. Menyusun kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap fenomena anak sebagai produsen maupun subjek dalam konten pornografi digital.

- c. Menyediakan acuan normatif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam produksi atau penyebaran konten pornografi, agar proses hukum tidak bersifat represif, tetapi rehabilitatif dan edukatif.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk keluarga dan institusi pendidikan, tentang pentingnya literasi digital dan perlindungan anak dari serta dalam keterlibatan produksi konten pornografi. Dengan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, diharapkan tercipta budaya hukum yang melindungi anak dan mencegah kriminalisasi yang tidak perlu terhadap mereka.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan komprehensif makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul tesis, sehingga arah dan ruang lingkup kajian dapat dipahami dengan jelas. Adapun konsep-konsep utama dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Analisa Kebijakan Legislasi

a. Analisa

Analisa Merupakan kegiatan berpikir secara sistematis untuk menelaah, mengurai, menilai, dan memberikan interpretasi terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan guna menilai efektivitas dan implementasinya di lapangan.

b. Kebijakan Legislasi

Kebijakan Legislasi Adalah bentuk kebijakan publik yang dituangkan dalam produk hukum atau peraturan perundang-undangan, baik pada level undang-undang maupun turunannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dll). Dalam konteks ini, kebijakan legislasi merujuk pada produk hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dari pornografi digital, termasuk ketentuan pidana bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

2. Penanganan Anak

a. Penangan

Penangan Dalam konteks ini, penanganan mengacu pada upaya sistematis yang dilakukan negara, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, serta langkah hukum terhadap anak yang terlibat dalam konten pornografi, baik sebagai pelaku (produsen) maupun sebagai korban (subjek).

b. Anak

Anak Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks tesis ini, yang dimaksud adalah anak yang terlibat dalam produksi maupun dijadikan objek dari konten pornografi digital.

3. Sebagai Produsen dan Subjek

a. Produsen Konten Pornografi Digital

Hal ini Merujuk pada anak yang secara aktif membuat, merekam, menyebarluaskan, atau memproduksi konten pornografi melalui media digital. Ini mencakup anak yang mungkin secara sadar atau terpaksa melakukan tindakan tersebut, baik untuk keuntungan pribadi maupun karena eksploitasi pihak lain.

b. Subjek Konten Pornografi Digital

Subjek Konten Pornografi Digital dalam Proposal Tesis ini Mengacu pada anak yang dijadikan objek dalam konten pornografi digital, baik secara visual (foto/video), audio, maupun bentuk digital lainnya. Anak sebagai subjek umumnya merupakan korban eksploitasi seksual komersial dan rentan mengalami trauma jangka panjang.

4. Konten Pornografi Digital

a. Konten Pornografi

Konten Pornografi ini Mengacu pada segala bentuk informasi atau materi yang memuat gambaran secara eksplisit mengenai aktivitas seksual, alat kelamin, atau perilaku seksual menyimpang, yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual dan tidak memiliki nilai edukatif.

b. Digital

Berkaitan dengan medium atau platform berbasis teknologi informasi seperti internet, media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web. Konten pornografi digital merujuk pada bentuk pornografi yang diproduksi, disebar, atau diakses melalui media digital.

Melalui kerangka konseptual ini, tesis akan mengkaji sejauh mana kebijakan

legislasi di Indonesia telah mampu:

- a. Menangani anak yang terlibat sebagai produsen maupun subjek dalam konten pornografi digital;
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi;
- c. Menerapkan langkah pemulihan dan rehabilitasi yang sesuai hak anak;
- d. Menelaah apakah aturan hukum yang ada saat ini (seperti UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, UU ITE) telah responsif terhadap fenomena pornografi digital yang melibatkan anak.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibangun atas dasar integrasi beberapa teori hukum yang saling melengkapi untuk menganalisis permasalahan dan menawarkan solusi terhadap isu “Analisis Kebijakan Legislasi dalam Penanganan Anak sebagai Produsen dan Subjek Konten Pornografi Digital”. Kompleksitas isu ini tidak hanya bersinggungan dengan hukum positif, tetapi juga dengan aspek sosial, etik, dan moral, sehingga diperlukan pendekatan multidisipliner dalam pemilihan teori.

Pertama-tama, **Teori Perlindungan Anak** menjadi landasan fundamental dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan. Anak diposisikan sebagai individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang dan belum sepenuhnya matang secara fisik, psikis, maupun sosial. Karena itu, mereka membutuhkan perlindungan khusus agar dapat tumbuh secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam kerangka ini, prinsip *"the best interest of the child"* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi rujukan normatif

dan etik utama, yakni bahwa dalam setiap tindakan, keputusan, atau regulasi yang melibatkan anak, pertimbangan utama haruslah kesejahteraan anak. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1). Di tingkat nasional, prinsip ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemikiran tentang pentingnya kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar kebijakan hukum didukung oleh **John Eekelaar**, seorang pakar hukum anak, yang menyatakan bahwa “perlindungan anak harus mencakup tiga dimensi, yakni kepentingan kesejahteraan (*welfare interests*), kepentingan aspiratif (*aspirational interests*), dan kepentingan ekspresif (*expressed interests*) anak”, yang seluruhnya harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan hukum dan kebijakan publik Perlindungan Anak di Indonesia.¹⁹ Dalam konteks anak sebagai pelaku dan subjek dalam konten pornografi digital, keberpihakan ini menjadi sangat krusial, karena anak dapat berada dalam posisi rentan, baik sebagai korban maupun pelaku yang tidak memahami implikasi tindakannya.

Melengkapi teori tersebut, **Teori Maslahah** dalam hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan disistematiskan lebih lanjut oleh Imam Asy-Syātibī, memberikan fondasi etis-normatif bahwa hukum Islam harus bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan umum) dan

¹⁹ John Eekelaar, *The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism* dalam Freeman, Michael D.A. (ed.), *Children's Rights: A Comparative Perspective*, Ashgate Publishing, 1996, hlm. 47

mencegah *mafsadah* (kerusakan). Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hal ini dipertegas oleh Asy-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, bahwa seluruh hukum syariat tidak lain dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak dari keterlibatan dalam produksi maupun konsumsi konten pornografi digital merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan yang merupakan bagian integral dari maqāṣid al-sharī‘ah. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang berorientasi pada perlindungan anak tidak hanya merupakan tuntutan hukum positif, melainkan juga perintah syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, dan martabat manusia.²⁰

Dengan demikian, kerangka teoritis dalam penelitian ini secara simultan membangun narasi bahwa penanganan terhadap anak dalam kasus pornografi digital membutuhkan kerangka hukum yang adil, responsif, progresif, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan. Teori-teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dalam menjawab persoalan normatif maupun praktis yang dihadapi dalam realitas hukum anak di Indonesia. Ini memperkuat argumentasi bahwa rekonstruksi legislasi adalah kebutuhan mendesak demi keadilan yang lebih substantif dan humanis.

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286; Lihat juga Abu Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 9.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur keterlibatan anak sebagai produsen sekaligus subjek dalam konten pornografi digital, serta menilai sejauh mana peraturan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian jenis ini menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis dan berupaya mengidentifikasi kekosongan, disharmoni, maupun kelemahan regulasi yang ada.²¹ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap ketentuan hukum, tetapi juga bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi mengenai pembaruan atau rekonstruksi kebijakan legislasi.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini didasarkan pada dua alasan pokok. Pertama, isu mengenai anak sebagai produsen dan subjek pornografi digital merupakan permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga analisis mendalam terhadap kerangka regulasi yang ada menjadi penting. Kedua, penelitian normatif memungkinkan penulis untuk menghubungkan norma hukum dengan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan anak dan teori masalah, guna memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi rekomendasi kebijakan legislasi.²²

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa analisis teoretis mengenai kesesuaian regulasi dengan prinsip perlindungan anak, serta kontribusi praktis berupa tawaran solusi kebijakan legislasi yang adil, responsif, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa metode pendekatan, yang masing-masing memiliki fungsi saling melengkapi dalam menganalisis isu anak sebagai produsen sekaligus subjek dalam konten pornografi digital. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan pornografi. Fokus kajian mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan.²³ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan konsistensi, disharmoni, maupun kekosongan hukum dalam kerangka regulasi yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali ide, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan sebagai landasan teoretis penelitian. Beberapa konsep kunci yang digunakan antara lain teori perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), prinsip keadilan restoratif, serta teori masalah dalam hukum Islam.²⁴ Dengan demikian, analisis tidak semata terbatas pada teks hukum positif, melainkan juga mempertimbangkan nilai filosofis, etis, dan tujuan hukum.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus konkret yang telah terjadi di Indonesia terkait anak yang menjadi produsen

²³ *Ibid*, hlm. 133.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 57.

maupun subjek dalam konten pornografi digital.²⁵ Kasus-kasus tersebut diperoleh dari putusan pengadilan, laporan lembaga perlindungan anak, serta pemberitaan media massa yang kredibel. Pendekatan ini membantu menyingkap kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik di lapangan, sehingga dapat diketahui efektivitas hukum yang berlaku.

d. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan komparatif digunakan secara terbatas dengan membandingkan regulasi dan praktik perlindungan anak di beberapa negara lain, khususnya negara yang memiliki sistem hukum lebih progresif dalam menangani kasus pornografi digital yang melibatkan anak.²⁶ Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan referensi bagi pembaruan kebijakan legislasi di Indonesia.

3. Spesifikasi/Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum positif yang mengatur tentang keterlibatan anak sebagai produsen maupun subjek dalam konten pornografi digital. Pendekatan deskriptif diperlukan agar penelitian dapat menjelaskan secara jelas bagaimana regulasi yang ada dirumuskan, bagaimana norma

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 171.

tersebut dimaknai, serta bagaimana pelaksanaannya di tingkat praktik hukum dan sosial.²⁷

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis, yaitu tidak berhenti pada penggambaran aturan hukum, tetapi juga melakukan telaah kritis terhadap kelemahan, disharmoni, dan kekosongan hukum yang ada.²⁸ Melalui sifat analitis, penelitian berupaya menilai sejauh mana kebijakan legislasi yang berlaku telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, asas kepastian hukum, keadilan, serta nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, spesifikasi deskriptif-analitis memungkinkan penelitian ini untuk:

- a. Mendeskripsikan secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di bidang perlindungan anak maupun pornografi digital.
- b. Menganalisis efektivitas dan implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus konkret yang melibatkan anak.
- c. Mengidentifikasi kelemahan regulasi, baik dari segi substansi, struktur, maupun kultur hukum.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

- d. Memberikan solusi atau rekomendasi berupa rekonstruksi kebijakan legislasi yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*).²⁹

Oleh karena itu, tipe penelitian deskriptif-analitis dipandang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam tesis ini. Di satu sisi, ia mampu memberikan dasar teoretis dan konseptual yang kuat, sementara di sisi lain, ia juga menghasilkan analisis praktis yang bermanfaat bagi perbaikan kebijakan hukum di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, data merupakan unsur penting yang menjadi dasar dalam melakukan analisis serta perumusan argumentasi hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh baik dari aspek normatif maupun empiris.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara terbatas dengan berbagai pihak yang berkompeten, antara lain:

- 1) Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang menangani perkara anak terkait pornografi digital. Tujuannya adalah untuk memperoleh perspektif mengenai praktik penerapan hukum,

²⁹ Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 112.

kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah atau dapat ditempuh.

2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat dalam pengawasan dan advokasi perlindungan anak. Wawancara dengan KPAI diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tren kasus, pola penanganan, serta rekomendasi kebijakan.

3) Lembaga Bantuan Hukum Anak dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak, guna mengetahui perspektif pendamping hukum maupun pengalaman empiris dalam membela kepentingan anak yang menjadi korban maupun pelaku dalam kasus pornografi digital.

Dengan demikian, data primer berfungsi untuk memperkuat analisis normatif dengan fakta empiris sehingga penelitian tidak bersifat *text book analysis* semata, tetapi juga menyentuh realitas lapangan.³⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan hukum maupun literatur ilmiah. Data sekunder terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - e) Peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak dari pornografi digital.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari literatur, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum terkait perlindungan anak, pornografi digital, dan kebijakan legislasi. Bahan hukum sekunder membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi hukum serta memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis kritis.³¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum,

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 141.

dan berbagai sumber pendukung lain. Peran bahan hukum tersier adalah membantu peneliti dalam menemukan makna istilah hukum serta menyusun kerangka analisis yang lebih terarah.³²

Secara keseluruhan, kombinasi antara data primer dan data sekunder ini bertujuan agar penelitian memiliki dasar normatif yang kuat sekaligus dimensi empiris yang nyata. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembaruan kebijakan legislasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disusun untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai aspek normatif sekaligus empiris dalam penanganan anak sebagai produsen maupun subjek konten pornografi digital. Tiga teknik utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Tahap ini mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku teks, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, hingga artikel ilmiah yang relevan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat membangun kerangka

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 300.

teoritis serta memperoleh pemahaman mendalam mengenai posisi anak dalam sistem hukum, prinsip perlindungan anak, teori keadilan restoratif, dan teori masalah dalam hukum Islam. Studi kepustakaan juga berfungsi sebagai dasar analisis normatif yang bersifat konseptual dan dogmatis hukum.³³

b. Studi Dokumentasi (Documentation Research)

Studi dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen resmi, baik dari lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan isu perlindungan anak. Dokumen tersebut mencakup laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), data statistik kasus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), laporan UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta publikasi lembaga swadaya masyarakat. Data dokumentatif ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai tren kasus, pola kejahatan, serta respons kebijakan yang telah diambil. Dengan demikian, studi dokumentasi berfungsi sebagai jembatan antara aspek normatif dengan realitas sosial yang sedang berkembang.³⁴

c. Wawancara Terbatas (Limited Interview)

Untuk melengkapi data sekunder, penelitian ini juga menggunakan wawancara terbatas dengan informan kunci, antara

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 141.

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

lain aparat penegak hukum (penyidik kepolisian, jaksa, hakim), KPAI, serta lembaga perlindungan anak dan bantuan hukum anak. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali jawaban mendalam dari informan namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang telah disusun. Melalui wawancara, diperoleh data kualitatif terkait dinamika penanganan kasus, kendala dalam implementasi hukum, serta kebutuhan kebijakan baru yang lebih efektif. Hasil wawancara ini berfungsi sebagai data primer yang memperkaya analisis normatif dengan perspektif empiris.³⁵

Dengan memadukan ketiga metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Studi kepustakaan dan dokumentasi memperkuat dimensi normatif-teoritis, sedangkan wawancara terbatas memberikan dimensi empiris yang kontekstual terhadap implementasi kebijakan legislasi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni suatu pendekatan analisis yang menekankan pada pengolahan data hukum dan non-hukum secara sistematis, logis, kritis, serta berlandaskan pada teori hukum yang relevan. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan ketentuan normatif sebagaimana tertuang

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik serta sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi anak yang terlibat dalam konten pornografi digital.

Tahapan analisis yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

a. Inventarisasi dan Klasifikasi Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, maupun wawancara diinventarisasi dan dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Misalnya, data normatif dikelompokkan dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan data empiris dikelompokkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumen lapangan. Tahap ini penting untuk menjaga sistematisa analisis agar setiap data dapat diolah sesuai dengan relevansinya terhadap rumusan masalah.

b. Interpretasi dan Penafsiran Hukum

Data normatif yang berupa peraturan perundang-undangan ditafsirkan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan teori perlindungan anak, prinsip *the best interests of the child*, serta teori masalah dalam hukum Islam. Dengan demikian, penafsiran hukum tidak hanya berhenti pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan substansi keadilan dan kemaslahatan anak.³⁶

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 172.

c. Analisis Kritis dan Evaluatif

Selanjutnya, data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku. Dari sini dilakukan analisis kritis untuk menilai apakah regulasi yang ada sudah efektif melindungi anak atau justru masih menimbulkan celah hukum. Analisis ini juga mencakup identifikasi hambatan implementasi, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis.³⁷

d. Perumusan Argumentasi Hukum dan Rekomendasi

Tahap terakhir adalah menyusun argumentasi hukum yang bersifat evaluatif sekaligus konstruktif. Evaluatif berarti melakukan penilaian sejauh mana norma dan kebijakan yang ada telah menjawab kebutuhan perlindungan anak, sedangkan konstruktif berarti memberikan alternatif solusi dan rekomendasi pembaruan kebijakan legislasi. Argumentasi hukum yang dibangun bersifat komprehensif, responsif terhadap kebutuhan sosial, dan tetap berpijak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³⁸

Dengan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai persoalan anak sebagai produsen maupun subjek konten pornografi digital. Hasil analisis juga diharapkan mampu menjawab dua aspek penting, yakni memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum serta

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 45.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan anak.

H. Sistematika Penulisan (Isi Tesis)

Sistematika penulisan dalam tesis ini nantinya disusun secara sistematis agar mempermudah dalam memahami alur pembahasan, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Adapun sistematika penulisan tesis ini nantinya terdiri atas empat bab, yaitu:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian awal yang menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang menjadi pijakan ilmiah dalam pembahasan, terdiri dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum, doktrin hukum, serta pandangan para ahli yang berhubungan dengan Penanganan Anak sebagai Produsen dan Subjek Konten Pornografi Digital dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi temuan dari hasil penelitian normatif. Dalam bab ini, dibahas secara mendalam mengenai Kebijakan legislasi dalam penanganan anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital berdasarkan prinsip perlindungan anak dan perkembangan teknologi informasi, yang kedua membahas mengenai Implementasi kebijakan legislasi dalam

menangani anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital berdasarkan prinsip perlindungan anak.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang bersifat konstruktif terhadap perbaikan dan pengembangan hukum, baik dalam aspek normatif maupun praktis, khususnya terkait penerapan Penanganan Anak sebagai Produsen dan Subjek Konten Pornografi Digital.

I. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal penelitian untuk tesis "*Analisa Kebijakan Legislasi dalam Penanganan Anak sebagai Produsen dan Subjek Konten Pornografi Digital*" dalam bentuk narasi tanpa sub-bab:

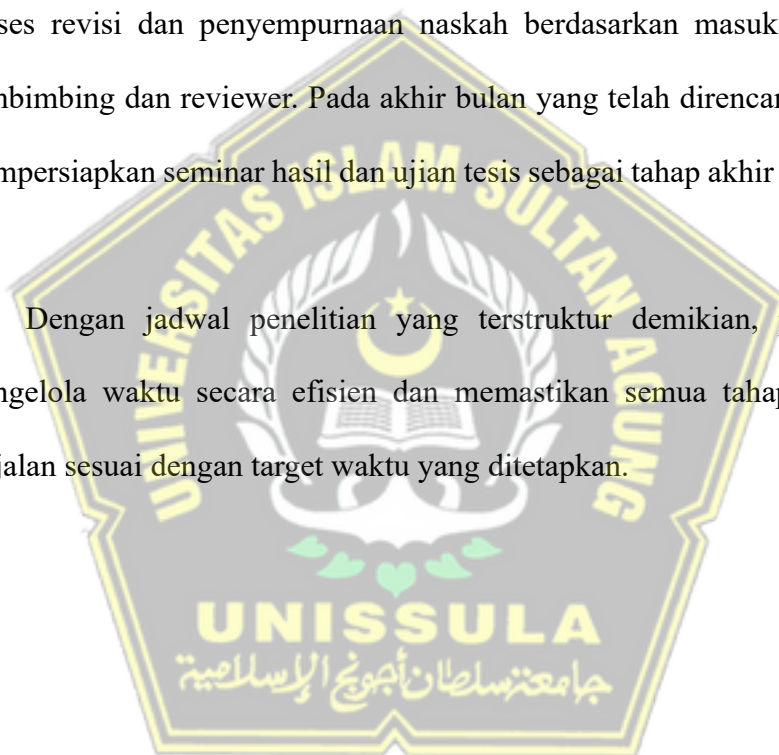
Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan. Pada bulan pertama Mei 2025, peneliti akan fokus pada identifikasi dan perumusan masalah serta melakukan studi pustaka awal untuk membangun landasan teori yang kuat. Pada bulan kedua, kegiatan akan dilanjutkan dengan pendalaman studi pustaka, pengumpulan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan laporan resmi, serta penyusunan proposal penelitian yang kemudian akan diseminarkan untuk mendapatkan masukan dari pembimbing dan penguji.

Berikutnya, peneliti akan mulai melakukan pengumpulan data lapangan, seperti wawancara dengan narasumber terkait, observasi, atau pengumpulan data primer lain yang relevan. Proses pengumpulan data lapangan ini juga dapat berlanjut hingga bulan keempat (Dari Mei-Juli 2025) untuk memastikan data yang diperoleh komprehensif dan valid. Selama bulan keempat dan kelima,

peneliti fokus pada analisis data yang telah terkumpul, merumuskan temuan penelitian, dan mulai menyusun draft bab-bab utama tesis sesuai dengan struktur yang telah direncanakan.

Pada bulan kelima (Mei 2025), peneliti juga akan mulai menyusun keseluruhan tesis, termasuk bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan. Tahap ini akan dilanjutkan pada bulan (Mei-Juli 2025) dengan proses revisi dan penyempurnaan naskah berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dan reviewer. Pada akhir bulan yang telah direncanakan, peneliti mempersiapkan seminar hasil dan ujian tesis sebagai tahap akhir dari penelitian ini.

Dengan jadwal penelitian yang terstruktur demikian, peneliti dapat mengelola waktu secara efisien dan memastikan semua tahapan penelitian berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur merujuk pada segala bentuk tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia dewasa, baik secara fisik maupun hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, anak di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan asusila sendiri dalam terminologi hukum mengacu pada segala tindakan yang berhubungan dengan seksualitas, baik berupa penyimpangan seksual, pemaksaan seksual, atau perdagangan seksual terhadap anak. Asusila dalam konteks ini bisa berupa penggambaran seksual anak, pemerkosaan, pencabulan, atau perbuatan cabul lainnya. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara virtual dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, seperti komunikasi yang lebih cepat dan akses informasi yang lebih luas, ia juga membawa risiko yang signifikan, terutama bagi anak-anak dan remaja yang lebih rentan terhadap eksploitasi. Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Snapchat telah

menjadi media komunikasi utama bagi anak-anak dan remaja. Akan tetapi, kehadiran mereka di dunia maya juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan seksual untuk mengeksploitasi mereka dengan cara yang tersembunyi dan sulit terdeteksi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang menjadikan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁹

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Dalam

³⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

perkembangannya anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya salah satunya orang tua karena anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak tersendiri. Di Indonesia anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa disadari oleh masyarakat Internasional untuk mewujudkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁴⁰

Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹

⁴⁰ Andhini Alycia Sandra Dina, dan Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, (2019), hlm. 43. 27

⁴¹ Rusni, Rusni. "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Shautut Tarbiyah, Vol 22, No. 2, (2017), hlm. 52.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa :

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk lakilaki."⁴²

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan bahwa batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun seseorang belum dewasa namun telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun belum kawin.

Kekerasan seksual adalah bentuk ancaman dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” dan “pemaksaan”. Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti yang bertujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, apabila anak tersebut ketakutan dan memudahkan mematuhi perintahnya maka perbuatan tersebut merupakan tindakan sedangkan jika anak tidak takut atau melawan dan

⁴² Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

menolak yang diperintahkan maka ancaman tersebut dihentikan merupakan ancaman yang berbentuk verbal.⁴³

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatankegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁴⁴

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak,

⁴³ Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Media Pressindo, 2018, hlm. 1-3.

⁴⁴ Noviana, Ivo, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya.", Sosio Informa, 1, 1, (2015), hlm. 15.

seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh dan memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.⁴⁵

Kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa child abuse sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis.⁴⁶

⁴⁵ Ibid, hlm. 16.

⁴⁶ Suyanto, "Masalah Sosial Anak", Edisi Pertama, Cetakan Ke-1., Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

Dampak tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak cenderung sama dengan orang dewasa yaitu :⁴⁷

1. Korban dapat mengalami depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama.
2. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan.
3. Secara fisik akan menimbulkan penyakit dan kehamilan.
4. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Namun ada suatu hal dampak yang membedakan jika kekerasan seksual itu terjadi pada anak-anak adalah⁴⁸ :

1. Secara fisik korban akan merasakan perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin (menderita penyakit

⁴⁷ Anwar Fuadi M, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Sebuah study Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam (JPI), Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi Keislaman (LP3K), Vol.8, No.2, 2011 (Online), hlm 191.

⁴⁸ Uyun Zahrotul, "Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma". *Proceeding Seminar Nasional, Selamatkan Geberasi Bangsa Dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm 233.

seksual) dan kekerasan seksual pada korban juga akan mengakibatkan kehamilan.

2. Stres pasca trauma merupakan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik atau kejadian buruk dalam hidupnya. Orang yang mengalami stres pasca traumatik merespon peristiwa traumatik yang dialami dengan ketakutan dan keputusasaan, individu akan terus mengenang peristiwa itu dan selalu menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan kembali ke peristiwa tersebut.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, dimana korban

merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.⁴⁹

Menurut Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis.

Beberapa bentuk perbuatan asusila melalui media sosial yang terjadi pada anak-anak antara lain:

1. Eksploitasi seksual melalui media sosial,
di mana pelaku membujuk korban untuk mengirimkan gambar atau video tidak senonoh (sexting), seringkali dengan modus ancaman atau manipulasi emosional.
2. Pemerasan seksual (sextortion).

Pelaku mengancam untuk menyebarkan materi pornografi yang melibatkan korban jika mereka tidak memenuhi permintaan pelaku.

⁴⁹ Op.cit, hllm. 19.

3. Penyebaran konten pornografi anak

Melibatkan gambar atau video anak-anak dalam situasi yang tidak pantas atau eksploitasi seksual.

4. Pengaruh negatif terhadap perilaku anak

Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan atau menyebarkan perilaku seksual yang tidak sehat, dan bahkan normalisasi perbuatan asusila.

Perbuatan asusila yang dialami oleh anak-anak, terutama yang terjadi melalui media sosial, memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan antara lain:

1. Dampak Psikologis dan Emosional

Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual melalui media sosial sering kali mengalami trauma yang mendalam. Rasa takut, rasa malu, perasaan bersalah, dan kehilangan rasa aman menjadi gejala umum yang dialami korban. Ini bisa mengarah pada gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecemasan yang berlangsung lama, bahkan hingga dewasa.

2. Dampak Sosial

Korban dari perbuatan asusila melalui media sosial juga sering menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka bisa merasa terisolasi, terstigmatisasi, dan mengalami penurunan harga diri. Dalam beberapa kasus, korban menjadi lebih rentan terhadap

perundungan (bullying) atau pengucilan sosial karena tindakan yang mereka alami.

3. Dampak Hukum

Kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial sering kali terjadi tanpa disadari oleh keluarga atau pihak berwenang hingga kejadian menjadi lebih parah. Hal ini disebabkan oleh anonimitas di dunia maya yang memberi peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka dan memanipulasi korban. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual digital juga menjadi lebih rumit, karena adanya hambatan terkait dengan yurisdiksi internasional dan pengawasan terhadap aktivitas digital.

Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur melalui media sosial antara lain:

1. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami risiko dunia maya bagi anak-anak mereka, sehingga kurang memberikan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak. Tanpa bimbingan yang tepat, anak-anak bisa dengan mudah terjerumus dalam pergaulan dunia maya yang berbahaya.

2. Faktor Teknis Media Sosial

Platform media sosial sering kali tidak memiliki pengawasan atau filter yang memadai untuk melindungi pengguna, terutama anak-anak, dari konten yang berbahaya. Meskipun beberapa platform telah mulai menerapkan sistem untuk melaporkan konten eksploitasi seksual, namun

sistem ini sering kali belum cukup efektif dalam mencegah penyebaran konten tersebut.

3. Penyalahgunaan Teknologi oleh Pelaku

Pelaku kejahatan seksual sering memanfaatkan identitas anonim dan sistem komunikasi pribadi yang ada di media sosial untuk mengeksploitasi anak-anak tanpa terdeteksi. Mereka sering kali menyamar sebagai teman atau individu yang memperlihatkan kepedulian kepada korban untuk mendapatkan kepercayaan mereka.

4. Kurangnya Edukasi Digital bagi Anak dan Orang Tua

Kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital, peraturan perlindungan anak, dan cara menjaga privasi di dunia maya menyebabkan anak-anak tidak tahu cara melindungi diri mereka dari ancaman di dunia digital. Begitu juga orang tua yang kurang memiliki pengetahuan mengenai keamanan dunia maya.

Upaya untuk mencegah tindak pidana asusila terhadap anak melalui media sosial perlu dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pendidikan dan Edukasi Keamanan Digital

Memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua tentang cara menggunakan media sosial dengan aman, serta mengajarkan mereka tentang risiko pemerasan seksual (sextortion) dan eksploitasi seksual online.

2. Pengawasan Ketat terhadap Penggunaan Media Sosial

Orang tua harus aktif mengawasi penggunaan media sosial anak-anak mereka, membatasi akses ke platform yang berpotensi berbahaya, dan memastikan bahwa anak-anak hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sudah dikenal secara langsung.

3. Peraturan dan Kebijakan Hukum yang Tegas

Pemerintah perlu memperkuat peraturan perlindungan anak, termasuk aturan terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual yang dilakukan melalui media sosial. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual di dunia maya harus ditegakkan dengan lebih serius.

Perbuatan asusila anak di bawah umur melalui media sosial adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan penyedia platform digital. Penggunaan media sosial oleh anak-anak dapat menjadi pedang bermata dua, yang menawarkan banyak manfaat namun juga menyimpan potensi bahaya, terutama dalam bentuk eksploitasi seksual. Dengan pendekatan yang tepat, baik melalui edukasi, pengawasan, maupun penegakan hukum yang lebih efektif, risiko ini dapat diminimalkan, dan anak-anak dapat dilindungi dari ancaman yang semakin berkembang di dunia maya.

B. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL

Perlindungan hukum bagi anak adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dasar anak, menjaga kesejahteraan fisik, mental,

dan sosial anak, serta memastikan anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat, keluarga, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Dalam konteks tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur, perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin keselamatan, menghukum pelaku kejahatan seksual, serta memberikan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, pencegahan, pendidikan tentang hak-hak anak, hingga dukungan rehabilitasi bagi anak korban.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi anak, terutama dalam menghadapi tindak pidana asusila terhadap anak. Beberapa dasar hukum yang mengatur perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini adalah landasan utama yang mengatur tentang hak-hak anak dan kewajiban negara serta masyarakat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk tindak pidana asusila. UU ini memberikan pengaturan yang komprehensif tentang upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, serta sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang mengatur tindak pidana yang dilakukan di dunia

maya, termasuk pemerasan seksual atau eksploitasi seksual anak melalui media sosial, serta mengatur sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak secara daring.

dilihat pada UU ITE pasal 27 ayat (1) terdapat unsur yang dikategorikan kriminal

dalam dunia maya tentang pornografi ialah dalam unsur kesalahan, dengan dicantumlahnya limat dengan sengaja maka harus adanya pembuktian terkait kesenjangan pelaku terhadap delik yang diancam. Sangat penting menjadi bahan pertimbangan hakim; dalam unsur melawan hukum, siapa dan bagaimana prosedur pada perolehan izin tersebut, pada hal ini UU ITE tidak dapat menjelaskannya, oleh karenanya menjadi polemic jika menafsirkan sedemikian rupa beserta unsur kelakuan, dijelaskan bahwa terkandung tiga perbuatan yaitu mendistribusi, mentransmisi dan membuat.

Dalam hal akses informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dilihat pada segi subjek keberlakuan UU ITE merupakan pada semua orang umumnya baik yang telah dewasa maupun anak-anak. Dalam pasal 52 ayat (1) UU ITE bahwa pemberatan terhadap sanksi pidana jika dilihat dari objek kesusilaannya merupakan anak yaitu eksploitasi seksual terhadap anak akan dikenakan sepertiga dari pidana pokok yang menjadi pemberatan. Sinkronisasi terhadap sistematika Per-UU yang mengatur ketentuan jika tiap tindakan yang termasuk pidana keterlibatan anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut maka pemberatan menjadi

sepertiga lebih berat dari ancaman pidana pada umumnya.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada aksi tindak pidana pornografi berkaitan dengan visual gambar bergerak pada UU Pornografi. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana adalah mereka yang menyebarkan materi pornografi pada dunia maya dengan cara mengunggah berkas pornografi pada jaringan computer.

antara satu dengan lainnya melalui perantara dalam hal ini adalah internet.

Pada Undang-Undang Pornografi, dasarnya ketentuan pidana tersebut dipergunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana pornografi dalam hal ini menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model melalui social media berupa menyiarkan secara langsung. Yang pada dasarnya ketentuan-ketentuan pidana dalam UU ini dapat digunakan dalam menjerat para pelaku khususnya yang menyebarkan lewat social media termasuk menyiarkan secara langsung. Tindak pidana pornografi tersebut adalah yang mempunyai hubungan terhadap melanggar kesusilaan yang bentuk penyebarannya yang beragam dan dengan berbagai macam motif sehingga melanggar norma kesusilaan pada lingkungan masyarakat. Dari segi objek, sifatnya terdiri dari (Adam Chazawi, 2009) Terdapat unsur pencabulan, Eksploitasi secara seksual dan Melanggar norma kesusilaan.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan untuk setiap orang yang melakukan tindakan tersebut sesuai pasal 27 ayat (1) telah diatur pada pasal 45 ayat (1) bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur yang termuat pasal 27 dikenakan pidana penjara selama enam tahun atau denda

sebanyak Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵⁰

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵¹

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

⁵⁰ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

⁵¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, , Ctk.Kedelapan, jakarta,2008, hlm. 59

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵²

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Rumusan yang terkandung pada Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi yaitu pada unsur subjektif atau kesalahan sebagai suatu kesengajaan atau atas suatu persetujuan sedangkan unsur objektif atau perbuatan yaitu mengenai obyek yang terkandung muatan pornografi. Pornografi adalah tindakan yang memiliki sifat tak senonoh atau bisa dikatakan cabul. Pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang memiliki dampak tidak baik atau negatif kepada pelaku yang tergolong generasi muda. Banyaknya yang telah menjadi korban antaranya perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur. Unsur kesalahan yang termuat pada pasal 34 UU Pornografi bertuliskan dengan sengaja atau atas persetujuan jika dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan maupun objek tindak pidana yaitu dengan sengaja diartikan sama dengan mendapat persetujuan, yaitu kehendak dalam unsur sengaja sebagai objek yang atas persetujuan dirinya yang mengandung unsur pornografi serta dari sudut asal inisiatif menimbulkan kehendak dengan sengaja yang berbeda dengan atas persetujuan. Yang menjadi penyebab timbulnya kehendak pada kesalahan dengan sengaja berawal dari pembuat. Kesalahan dalam persetujuan yang timbul dari adanya kehendak menjadi objek pornografi dari orang lain atau sekedar menyetujui.

⁵² Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan asusila terhadap anak, seperti perkosaan, perbuatan cabul, atau eksploitasi seksual anak lainnya. Pasal-pasal dalam KUHP terkait dengan kejahatan seksual harus diadaptasi dengan kondisi saat ini, termasuk yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang dilakukan melalui media sosial dan internet.

4. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC)

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989, memiliki kewajiban internasional untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Konvensi ini mengakui hak anak untuk dilindungi dari kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual.

Dalam upaya perlindungan hukum anak dari tindak pidana asusila, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan, antara lain:

a. Perlindungan Preventif (Pencegahan)

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak sebelum hal tersebut terjadi.

Beberapa bentuk perlindungan preventif antara lain:

1) Edukasi tentang Keamanan Digital

Mengedukasi anak-anak, orang tua, dan masyarakat tentang bahaya dunia maya, cara melindungi diri di media sosial, dan memahami risiko eksploitasi seksual online (sextortion). Edukasi ini harus mencakup pengenalan tentang cara menjaga privasi, keamanan online, dan pengetahuan tentang cara melaporkan perilaku

mencurigakan.

2) Pemantauan dan Pengawasan

Orang tua atau pengasuh harus memantau penggunaan media sosial anak-anak untuk memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam interaksi berbahaya atau menjadi korban eksploitasi seksual. Teknologi pemantauan seperti perangkat lunak pengawasan (parental control) dapat digunakan untuk membatasi akses anak ke konten yang tidak sesuai.

3) Kampanye Kesadaran Masyarakat

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu menyelenggarakan kampanye kesadaran untuk menghentikan peredaran konten eksploitasi seksual anak dan mempromosikan pentingnya melaporkan konten ilegal atau penyalahgunaan melalui media sosial.

b. Perlindungan Rehabilitatif (Pemulihan)

Perlindungan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana asusila, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.

Ini melibatkan:

1) Penyediaan Layanan Psikologis

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan bantuan psikologis untuk mengatasi trauma akibat perbuatan asusila yang mereka alami. Layanan konseling dan terapi psikologis yang tepat sangat diperlukan untuk membantu korban agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan emosional.

2) Pendampingan Hukum

Anak yang menjadi korban tindak pidana asusila berhak mendapatkan pendampingan hukum dari lembaga perlindungan anak atau pengacara yang berkompeten. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi selama proses hukum, serta agar anak dapat mengikuti prosedur hukum dengan aman.

3) Reintegrasi Sosial

Anak yang menjadi korban perbuatan asusila juga memerlukan upaya reintegrasi (pengembalian ke dalam masyarakat) untuk menghindari stigma sosial dan pengucilan. Upaya ini melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung proses pemulihan korban.

c. Perlindungan Hukum melalui Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan langkah utama dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa langkah penegakan hukum yang relevan adalah :

1) Penuntutan terhadap Pelaku

Pelaku tindak pidana asusila terhadap anak harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana asusila dapat dikenai hukuman berat, termasuk penjara dan denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan.

2) Tindak Pidana dalam Dunia Maya (Cybercrime)

Mengingat peran media sosial dalam eksploitasi seksual anak, aparat penegak hukum juga perlu menangani kejahatan seksual anak dalam ranah digital melalui penerapan Undang-Undang ITE. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual yang memanfaatkan media sosial atau internet untuk memperdaya anak.

3) Perlindungan Selama Proses Hukum:

Perlindungan terhadap korban anak selama proses hukum sangat penting untuk menghindari kekerasan sekunder atau re-viktimisasi. Oleh karena itu, korban anak harus dilindungi dalam sistem peradilan anak, seperti pengadilan khusus anak yang memiliki prosedur yang ramah anak dan lebih mengutamakan kepentingan anak.

d. Perlindungan Hukum melalui Kebijakan dan Program Pemerintah Program Perlindungan Anak

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta lembaga terkait lainnya harus mengimplementasikan program perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan, perawatan kesehatan, serta bimbingan sosial bagi anak-anak yang berisiko menjadi korban tindak pidana seksual. Lembaga sosial dan LSM yang fokus pada perlindungan anak dapat menjadi mitra penting dalam upaya perlindungan anak, baik melalui advokasi, pendampingan hukum,

maupun bantuan psikososial untuk korban. Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana asusila di bawah umur merupakan sebuah tanggung jawab besar yang melibatkan negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, rehabilitasi, hingga penegakan hukum yang tegas, harus dijalankan secara bersinergi untuk memastikan anak terlindungi dari eksploitasi seksual. Dalam konteks digital, kejahatan seksual terhadap anak di media sosial menjadi tantangan yang semakin besar, yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk menciptakan dunia maya yang aman bagi anak-anak.

C. KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL

1. Konsep Kebijakan Legislasi

Kebijakan legislasi pada dasarnya merupakan instrumen negara dalam merumuskan aturan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar kumpulan norma yang kaku, tetapi sebuah sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dinamis.⁵³ Dalam konteks ini, kebijakan legislasi terkait dengan anak yang terlibat sebagai produsen maupun subjek dalam konten pornografi digital harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 23.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).⁵⁴ Kebijakan legislasi dapat dipahami sebagai aspek substansi hukum, karena menentukan norma dan standar perilaku yang wajib ditaati. Dengan demikian, apabila legislasi mengenai anak dan pornografi digital masih mengandung kekosongan atau tumpang tindih, maka hal itu akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum di lapangan.

2. Regulasi Nasional Terkait Pornografi Digital

a. KUHP dan KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum masih memuat norma klasik terkait kesusilaan, seperti dalam Pasal 281–283 KUHP yang mengatur tindak pidana pornografi dan asusila.⁵⁵ Namun, aturan ini tidak secara eksplisit menyebut keterlibatan anak dalam produksi maupun distribusi konten pornografi digital. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak menyediakan mekanisme khusus bagi anak sebagai pelaku tindak pidana berbasis digital, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan yang sama dengan pelaku dewasa.

b. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 132.

Undang-Undang Pornografi merupakan instrumen hukum khusus yang mengatur larangan produksi, penyebaran, dan konsumsi pornografi. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dinyatakan larangan setiap orang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.⁵⁶ Namun, undang-undang ini lebih banyak menyorot orang dewasa sebagai pelaku, dan tidak memberikan norma eksplisit mengenai situasi ketika anak justru menjadi produsen konten pornografi digital.

c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual (Pasal 59 ayat 2 huruf j).⁵⁷ Namun, undang-undang ini lebih cenderung memosisikan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum ketika anak menjadi produsen konten pornografi digital, sebab status mereka tidak jelas apakah hanya sebagai korban eksploitasi atau dapat juga dipidana sebagai pelaku.

d. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara khusus melarang distribusi dan penyebaran konten bermuatan pornografi

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 181.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

melalui sistem elektronik (Pasal 27 ayat (1)).⁵⁸ Akan tetapi, dalam praktik, pasal ini sering digunakan untuk menjerat anak yang mendistribusikan konten pornografi digital, tanpa mempertimbangkan bahwa anak tersebut mungkin berada dalam posisi sebagai korban eksploitasi atau tekanan sosial.

3. Analisis Kekosongan Hukum dan Problematika Penegakan

Terdapat beberapa problem mendasar dalam legislasi Indonesia mengenai isu ini, antara lain:

- a. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai self-generated child sexual abuse material (SG-CSAM), yaitu konten seksual yang diproduksi anak sendiri melalui media digital.⁵⁹
- b. Tumpang tindih norma antara UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan.
- c. Pendekatan represif yang masih mendominasi, sehingga anak kerap dipidana tanpa memperhatikan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (the best interest of the child).

4. Perspektif Teori Hukum Responsif dan Viktimologi

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum responsif adalah hukum yang peka terhadap kebutuhan sosial dan berorientasi pada pemecahan masalah secara substantif, bukan sekadar formalitas

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016.

⁵⁹ ECPAT International, *Online Child Sexual Exploitation: Research Findings and Recommendations*, (Bangkok: ECPAT, 2018), hlm. 41.

prosedural.⁶⁰ Sementara itu, teori viktimologi menempatkan anak sebagai pihak rentan yang meskipun terlibat aktif, pada hakikatnya tetap merupakan korban dari lingkungan sosial, tekanan sebaya, atau kurangnya literasi digital.⁶¹ Dengan demikian, kebijakan legislasi seharusnya tidak semata-mata menghukum, tetapi lebih pada pemulihan dan perlindungan anak.

D. KAJIAN ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PORNOGRAFI DIGITAL

1. Prinsip Perlindungan Anak dalam Syariat Islam

Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah Allah yang harus dijaga dan dilindungi. Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya”* (HR. Bukhari-Muslim).⁶² Hal ini menunjukkan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga anak dari kerusakan moral, termasuk dalam ruang digital.

2. Teori Masalah dan Aplikasinya

Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima hal pokok: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).⁶³ Demikian pula, al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menekankan bahwa seluruh hukum Islam dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah

⁶⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 73.

⁶¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 56.

⁶² HR. Bukhari-Muslim, *Kitab al-Imarah*.

⁶³ HR. Bukhari-Muslim, *Kitab al-Imarah*.

kerusakan.⁶⁴ Dalam konteks pornografi digital, perlindungan anak terkait langsung dengan *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*.

3. Maqasid al-Shari‘ah: Hifz al-Nafs, Hifz al-‘Aql, dan Hifz al-Nasl

- a. Hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) mewajibkan negara mencegah anak dari perilaku yang merusak fisik dan mentalnya.
- b. Hifẓ al-‘aql (perlindungan akal) menuntut pembinaan agar anak tidak terjebak dalam perilaku seksual menyimpang yang merusak pola pikir dan perkembangan kepribadian.
- c. Hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) mengharuskan upaya pencegahan agar generasi tidak rusak oleh praktik pornografi digital yang melecehkan martabat anak.⁶⁵

4. Pendekatan Restoratif dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa karena keterbatasan akal dan kematangan moral. Pendekatan yang lebih sesuai adalah **ta’dīb** (pembinaan) dan **tarbiyah** (pendidikan), bukan **ta’zīr** (hukuman keras).⁶⁶ Dengan demikian, rekonstruksi legislasi di Indonesia harus memperhatikan prinsip restoratif yang juga sejalan dengan ajaran Islam.

5. Relevansi dengan Rekonstruksi Legislasi di Indonesia

Pendekatan Islam memberikan dasar etis dan normatif untuk menekankan bahwa negara berkewajiban menyusun kebijakan hukum yang

⁶⁴ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Usul al-Shari‘ah*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), Juz II, hlm. 7.

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 39.

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 250.

tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi, membina, dan merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam fenomena SG-CSAM. Hal ini memperkuat perlunya rekonstruksi kebijakan legislasi nasional agar selaras dengan maqāṣid al-shari‘ah dan prinsip hukum modern.

Berdasarkan kajian hukum positif dan hukum Islam, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan model legislasi baru yang responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Regulasi yang ada saat ini masih cenderung represif dan tidak jelas dalam mengatur posisi anak sebagai produsen konten pornografi digital.

Integrasi teori hukum responsif, viktimologi, dan maqāṣid al-shari‘ah memberikan landasan filosofis, normatif, dan praktis bahwa anak tidak boleh dipandang hanya sebagai pelaku, melainkan juga korban yang harus dipulihkan. Dengan demikian, rekonstruksi legislasi yang berbasis pada prinsip restorative justice dan masalah menjadi kebutuhan mendesak bagi sistem hukum Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL

1. Konsep Kebijakan Legislasi dalam Konteks Perlindungan Anak

Kebijakan legislasi pada hakikatnya merupakan rangkaian proses penyusunan, pembentukan, dan penetapan norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai kumpulan teks normatif, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶⁷ Dengan demikian, kebijakan legislasi tidak dapat dipandang sebagai produk politik semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk melindungi kelompok rentan, termasuk anak.

Dalam konteks perlindungan anak, kebijakan legislasi harus diarahkan pada pencapaian kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini merupakan asas universal yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang kemudian telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶⁸

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45.

⁶⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan digital.

Di Indonesia, pendekatan kebijakan legislasi terkait anak masih menunjukkan kecenderungan dualisme, yakni di satu sisi menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi di sisi lain mengakui posisi mereka sebagai korban. Hal ini sangat relevan dalam kasus anak yang menjadi produsen maupun subjek konten pornografi digital. Fenomena ini tidak jarang terjadi karena faktor paksaan, bujuk rayu, ketidaktahuan, atau bahkan keterjebakan dalam jaringan eksploitasi seksual online (online child sexual exploitation and abuse/OCSEA). Oleh karena itu, legislasi yang dibuat harus menimbang kondisi psikologis, kedewasaan mental, serta faktor struktural yang mempengaruhi keterlibatan anak.

Teori Perlindungan Anak menekankan bahwa anak harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus sesuai dengan tingkat perkembangannya.⁶⁹ Dengan kata lain, kebijakan legislasi yang baik bukan hanya menegaskan larangan (prohibition) dan sanksi (punishment), tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan (protection), pencegahan (prevention), serta pemulihan (rehabilitation).

a. Hakikat Kebijakan Legislasi

Kebijakan legislasi pada dasarnya merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh

⁶⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 52.

dipahami secara sempit hanya sebagai teks undang-undang yang kaku, melainkan harus dimaknai sebagai sarana sosial untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷⁰ Dengan demikian, kebijakan legislasi bukanlah sekadar hasil kompromi politik, tetapi juga sarana etis yang mengandung tanggung jawab moral negara dalam melindungi kelompok rentan, termasuk anak.

Pembentukan suatu kebijakan legislasi tidak terlepas dari tiga dimensi utama, yaitu:

- 1) dimensi filosofis, yang merujuk pada nilai-nilai dasar bangsa dan prinsip moral universal;
- 2) dimensi yuridis, yang memastikan keselarasan norma hukum dengan sistem hukum nasional maupun internasional; serta
- 3) dimensi sosiologis, yang mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan nyata di masyarakat.⁷¹

Dalam konteks perlindungan anak, ketiga dimensi tersebut harus diintegrasikan agar produk legislasi tidak sekadar menjadi norma tertulis, melainkan mampu memberikan perlindungan efektif.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam konteks perlindungan anak, kebijakan legislasi harus diarahkan pada pencapaian kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini merupakan asas universal yang

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 22.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 33.

ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷² Pasal 3 CRC secara tegas menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan lembaga pemerintah maupun swasta, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini memberikan konsekuensi penting: negara wajib menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak istimewa sesuai dengan perkembangan usia dan kondisi psikologisnya. Dalam kasus anak yang terlibat dalam produksi maupun penyebaran konten pornografi digital, misalnya, kebijakan legislasi tidak boleh serta-merta memposisikan mereka sebagai pelaku kriminal, melainkan harus memperhatikan faktor keterpaksaan, bujuk rayu, maupun manipulasi dari pihak dewasa yang mengeksploitasi mereka.⁷³

c. Dualisme Pendekatan dalam Legislasi Nasional

Di Indonesia, pendekatan kebijakan legislasi terkait anak masih menunjukkan kecenderungan **dualisme**, yaitu di satu sisi menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi di sisi lain mengakui mereka sebagai korban.⁷⁴ Hal ini terlihat jelas dalam perbandingan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menekankan aspek represif, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁷² Convention on the Rights of the Child, Article 3 (1989).

⁷³ UNICEF Indonesia, *Child Protection in Digital Age Report*, (Jakarta: UNICEF, 2020), hlm. 21.

⁷⁴ Mudzakkir, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 4, 2014, hlm. 567.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang justru mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dualitas ini menimbulkan problem implementasi, khususnya dalam kasus eksploitasi seksual digital. Anak yang memproduksi konten pornografi atas paksaan jaringan kejahatan online, misalnya, seringkali diperlakukan sebagai tersangka di bawah UU Pornografi, padahal secara sosiologis mereka adalah korban.⁷⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni hukum yang mengakibatkan ketidakpastian, serta berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik anak.

d. Teori Perlindungan Anak sebagai Dasar Legislasi

Teori Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang harus dihormati sesuai dengan perkembangan usianya.⁷⁶ Menurut Arief Gosita, perlindungan anak harus mencakup tiga aspek:

1. Perlindungan hukum,
2. Perlindungan sosial, dan
3. Perlindungan moral. Dalam kerangka legislasi.

Perlindungan hukum berarti memberikan instrumen normatif yang tidak hanya mengatur larangan (*prohibition*) dan sanksi (*punishment*),

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 122.

⁷⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 45.

tetapi juga aspek pencegahan (*prevention*), perlindungan (*protection*), serta pemulihan (*rehabilitation*).

Kebijakan legislasi yang mengabaikan aspek perlindungan berpotensi melahirkan kriminalisasi anak, yang justru bertentangan dengan prinsip non-derogable rights yang diakui dalam hukum internasional.⁷⁷ Oleh karena itu, setiap regulasi yang menyangkut anak harus mengutamakan model hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anak (*child welfare oriented law*).

e. Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Legislasi

4) Aspek Filosofis

Perlindungan anak dalam legislasi nasional didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.⁷⁸

5) Aspek Yuridis

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti CRC dan *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (2000) melalui UU Nomor 10 Tahun 2012. Secara yuridis, hal ini mewajibkan Indonesia

⁷⁷ Philip Alston, *International Human Rights*, (Oxford: OUP, 2017), hlm. 197.

⁷⁸ UUD 1945, Pasal 28B ayat (2).

untuk menyesuaikan legislasi nasional dengan standar internasional.⁷⁹

6) Aspek Sosiologis

Data UNICEF menunjukkan bahwa kasus *online child sexual exploitation and abuse (OCSEA)* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir.⁸⁰ Fakta ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui pendidikan literasi digital, penguatan kapasitas orang tua, serta kerja sama antar lembaga.

f. Tantangan Legislasi Perlindungan Anak di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Anak-anak kini menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi seksual digital karena minimnya literasi digital, lemahnya kontrol sosial, serta besarnya peluang yang diberikan oleh dunia maya bagi predator seksual.⁸¹

Kebijakan legislasi yang ada, seperti UU Pornografi dan UU ITE, seringkali gagal membedakan antara anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Akibatnya, banyak anak justru menjadi korban kriminalisasi sekunder ketika mereka seharusnya memperoleh perlindungan dan rehabilitasi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.

⁸⁰ UNICEF Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁸¹ ECPAT International, *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Digital Contexts*, (Bangkok: ECPAT, 2020), hlm. 78.

harmonisasi legislasi yang mengintegrasikan perspektif perlindungan anak ke dalam setiap regulasi yang berkaitan dengan pornografi digital.

g. Arah Rekonstruksi Kebijakan Legislasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah rekonstruksi kebijakan legislasi perlindungan anak di Indonesia harus mengedepankan beberapa hal pokok:

- 1) Semua regulasi yang menyangkut anak, termasuk dalam kasus pornografi digital, harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.⁸²
- 2) Perlu dilakukan sinkronisasi antara UU Pornografi, UU ITE, dan UU SPPA agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum.
- 3) Anak yang terlibat dalam kasus pornografi digital lebih tepat ditempatkan dalam kerangka keadilan restoratif, sehingga fokus utamanya adalah rehabilitasi, bukan pemidanaan.
- 4) Diperlukan penguatan peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kepolisian, dan lembaga rehabilitasi dalam menangani anak korban eksploitasi digital.

⁸² Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

2. Landasan Yuridis Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Pornografi Digital

Kebijakan legislasi mengenai pornografi dan perlindungan anak di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Masing-masing regulasi memberikan konsepsi berbeda mengenai anak sebagai pelaku maupun korban dalam tindak pidana pornografi digital. Berikut penjelasannya:

a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Pornografi menegaskan larangan produksi, distribusi, dan kepemilikan konten pornografi dalam bentuk apapun. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.⁸³ Meskipun demikian, UU ini tidak secara tegas membedakan antara orang dewasa dan anak yang melakukan perbuatan tersebut. Akibatnya, anak yang terlibat sebagai produsen pornografi digital dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang sama dengan orang dewasa.

Padahal, dalam konteks kriminologi, anak yang memproduksi atau menyebarkan konten pornografi seringkali tidak melakukannya secara sadar penuh, melainkan karena kurangnya literasi digital, tekanan teman sebaya, atau eksploitasi pihak ketiga. Dengan demikian, penerapan UU

⁸³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1).

Pornografi secara kaku berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ITE menambahkan dimensi digital dalam pengaturan pornografi. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.⁸⁴ Pasal ini sering digunakan untuk menjerat anak yang kedapatan menyebarkan konten pornografi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan.

Namun, sama seperti UU Pornografi, UU ITE tidak memberikan ketentuan khusus mengenai perlakuan terhadap anak. Bahkan, ketentuan pidana yang diatur bersifat represif dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar. Tanpa diferensiasi khusus bagi anak, ketentuan ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi anak yang sebenarnya merupakan korban eksploitasi.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, dan penyalahgunaan teknologi. Pasal 76D menyatakan: *"Setiap*

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1).

orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril."⁸⁵ Kemudian Pasal 76E menegaskan: "*Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual.*"

Dari perspektif ini, apabila anak terlibat dalam produksi konten pornografi digital, maka posisi mereka lebih tepat dipandang sebagai korban eksploitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menuntut adanya pengakuan terhadap kerentanan anak, termasuk dalam dunia digital.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkenalkan paradigma baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip utamanya adalah *diversi* dan *restorative justice*. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan *diversi*.⁸⁶

Kebijakan ini sangat relevan dalam kasus anak yang menjadi produsen konten pornografi digital. Alih-alih memproses anak secara represif dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum harus mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan dengan mengedepankan kepentingan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D–76E.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

terbaik bagi anak. Dengan demikian, UU SPPA memberikan dasar yuridis untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam stigma pelaku kriminal seumur hidup.

3. Analisis Kebijakan Legislasi dengan Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki kerentanan khusus, sehingga harus diberikan perhatian, perlindungan, dan jaminan atas hak-haknya. Perlindungan anak tidak boleh dipandang sebagai tindakan belas kasihan (charity), melainkan kewajiban konstitusional negara.⁸⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Keterlibatan anak dalam produksi dan penyebaran konten pornografi digital harus dianalisis melalui perspektif perlindungan anak. Ada beberapa aspek penting yang dapat digarisbawahi:

a. Anak sebagai Pelaku yang Rentan

Dalam banyak kasus, anak yang didakwa sebagai “produsen” konten pornografi digital sejatinya merupakan korban dari kurangnya literasi digital, tekanan sosial, dan lemahnya kontrol orang tua. Misalnya, kasus anak yang merekam aktivitas seksualnya sendiri lalu menyebarkannya di media sosial. Secara yuridis, perbuatan tersebut memang memenuhi unsur tindak pidana dalam UU ITE atau UU Pornografi. Namun, secara

⁸⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 27.

sosiologis, anak tidak sepenuhnya memahami akibat hukum maupun moral dari tindakannya.

Teori Perlindungan Anak menuntut agar kebijakan legislasi tidak hanya melihat perbuatan hukum yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kapasitas anak dalam mengambil keputusan. Anak belum memiliki kematangan psikologis seperti orang dewasa, sehingga keterlibatannya dalam perilaku menyimpang lebih tepat dipandang sebagai kegagalan sistem perlindungan sosial, bukan semata kesalahan pribadi.⁸⁸

b. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)

Prinsip *best interest of the child* adalah dasar universal dalam perlindungan anak. Setiap kebijakan legislasi yang menyangkut anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan pada kepentingan negara, aparat penegak hukum, atau masyarakat semata.⁸⁹

Dalam praktiknya, penerapan UU Pornografi dan UU ITE seringkali justru mengabaikan prinsip ini. Anak yang terlibat dalam produksi atau penyebaran konten pornografi digital lebih banyak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana daripada sebagai korban yang membutuhkan bimbingan, rehabilitasi, dan pendidikan. Hal ini menimbulkan kontradiksi dengan UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa

⁸⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 63.

⁸⁹ UNICEF, *The Best Interests of the Child: A Dialogue Between Theory and Practice*, (Geneva: UNICEF, 2018), hlm. 14.

setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan teknologi.

c. Pendekatan Restoratif

Undang-Undang SPPA menggariskan prinsip *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan. Jika anak terlibat dalam kasus pornografi digital, maka solusi yang paling tepat bukanlah memenjarakannya, tetapi membimbing, merehabilitasi, dan memberikan literasi digital yang memadai.

Penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan justru berpotensi memperburuk kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, kebijakan legislasi harus mendorong aparat penegak hukum untuk memprioritaskan diversi. Misalnya, anak yang terjerat kasus penyebaran video asusila dapat diarahkan untuk mengikuti program konseling, pendidikan moral, serta penguatan peran keluarga dan sekolah.

d. Evaluasi Legislasi dalam Perspektif Perlindungan Anak

Dari sudut pandang Teori Perlindungan Anak, legislasi terkait pornografi dan ITE masih bersifat parsial. UU Pornografi dan UU ITE berorientasi pada larangan dan sanksi, sementara UU Perlindungan Anak dan UU SPPA berorientasi pada perlindungan. Ketidadaan harmonisasi menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami dilema dalam menentukan posisi anak: apakah sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban eksploitasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi kebijakan legislasi yang secara tegas menempatkan anak dalam kasus pornografi digital sebagai korban, kecuali dalam kondisi yang benar-benar menunjukkan kesengajaan penuh dan kematangan berpikir. Bahkan dalam situasi demikian, penanganannya tetap harus dilakukan dengan pendekatan rehabilitatif, bukan represif.

4. Analisis Kebijakan Legislasi dengan Teori Masalah

Dalam perspektif hukum Islam, teori masalah (kemaslahatan) digunakan sebagai dasar penetapan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (jalb al-mashalih) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid).⁹⁰ Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-shari'ah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁹¹

Keterlibatan anak sebagai produsen maupun subjek konten pornografi digital jelas bertentangan dengan prinsip masalah. Analisis dengan teori ini dapat dibagi dalam beberapa aspek:

a. Masalah dalam Perlindungan Jiwa dan Akal (Hifz al-Nafs wa al-'Aql)

Pornografi digital dapat merusak perkembangan psikologis anak. Anak yang terpapar pornografi cenderung mengalami gangguan kognitif, emosional, dan perilaku seksual menyimpang. Jika anak

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 19.

⁹¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 286.

terlibat sebagai produsen, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar karena ia menjadi bagian dari rantai eksploitasi seksual digital. Dalam konteks masalah, hal ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa dan akal.

Kebijakan legislasi yang represif, seperti penerapan ancaman pidana berat terhadap anak, tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip masalah. Hukuman penjara terhadap anak justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti stigma sosial, kehilangan pendidikan, dan trauma psikologis. Oleh karena itu, legislasi yang sejalan dengan teori masalah harus mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi.

b. Masalah dalam Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan dari kerusakan moral dan sosial. Pornografi digital, terutama yang melibatkan anak, mengancam keberlangsungan generasi masa depan. Jika negara gagal melindungi anak dari eksploitasi pornografi, maka akan lahir generasi yang rapuh secara moral, mental, dan spiritual.

Dalam hal ini, kebijakan legislasi harus menegaskan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjaga anak dari keterlibatan pornografi digital. Hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, seperti penguatan pendidikan karakter, literasi digital, dan sistem pengawasan internet yang ramah anak.

c. Masalah dalam Perspektif Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah)

Menurut al-Syatibi, hukum Islam dapat menetapkan aturan baru berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, selama kemaslahatan tersebut benar-benar nyata dan mendesak.⁹² Fenomena pornografi digital adalah problematika kontemporer yang tidak dikenal dalam hukum klasik. Oleh karena itu, negara wajib melakukan ijtihad legislasi untuk membentuk regulasi yang mampu melindungi anak dari bahaya pornografi digital.

Penerapan UU SPPA yang menekankan diversi dapat dipandang sebagai bentuk implementasi masalah mursalah, karena bertujuan untuk menghindarkan anak dari mudarat yang lebih besar akibat proses peradilan pidana.

d. Evaluasi Legislasi dalam Perspektif Masalah

Jika dianalisis dengan teori masalah, maka kebijakan legislasi di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat. UU Pornografi dan UU ITE lebih menonjolkan aspek pencegahan kerusakan moral masyarakat secara umum, tetapi kurang memberi ruang perlindungan khusus bagi anak. Akibatnya, mudarat yang ditimbulkan justru lebih besar daripada manfaatnya, karena anak dapat dikriminalisasi.

Untuk mewujudkan masalah, regulasi harus menegaskan bahwa anak yang menjadi produsen maupun subjek konten pornografi digital adalah korban yang harus dilindungi. Upaya preventif, edukatif, dan

⁹² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 232.

rehabilitatif harus menjadi pilar utama kebijakan. Dengan demikian, legislasi tidak hanya melindungi masyarakat dari kerusakan moral, tetapi juga menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan tujuan syariat.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEGISLASI DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI PRODUSEN DAN SUBJEK KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

1. Konsep Implementasi Kebijakan Legislasi

Implementasi kebijakan legislasi merupakan tahap penting dalam siklus hukum, karena menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif di masyarakat. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi adalah proses membawa keputusan politik menjadi hasil nyata, melalui kegiatan administratif, organisasi, dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh aparat pelaksana dan pihak terkait.⁹³ Dengan demikian, implementasi tidak hanya berarti menjalankan bunyi undang-undang secara formal, melainkan juga memastikan nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks penanganan anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital, implementasi kebijakan legislasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas

⁹³ Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott, Foresman, and Company, 1983, hlm. 20

menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual yang terjadi di ruang digital.⁹⁴ Oleh karena itu, implementasi kebijakan legislasi dalam kasus ini harus memperhatikan dua dimensi utama: pertama, dimensi penegakan hukum yang memberikan keadilan dan efek jera terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi anak; kedua, dimensi perlindungan anak yang menempatkan anak tidak semata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan.

Lebih jauh, implementasi kebijakan legislasi tidak hanya menjadi domain aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), melainkan juga melibatkan lembaga perlindungan anak, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *integrated child protection system*, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya melindungi anak dari kejahatan, khususnya yang berbasis digital.⁹⁵

Dengan demikian, konsep implementasi kebijakan legislasi dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya komprehensif untuk menerjemahkan norma hukum yang tertuang dalam undang-undang ke dalam tindakan nyata, yang tidak hanya menindak tegas pelaku, tetapi juga memastikan hak anak untuk tumbuh kembang tetap terjaga.

⁹⁴ Pasal 76C jo. Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹⁵ UNICEF, *Child Protection System Strengthening in Indonesia*, UNICEF Indonesia Report, 2016, hlm. 12.

a. Landasan Konseptual Implementasi Kebijakan Legislasi

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang paling menentukan dalam siklus kebijakan, sebab di dalamnya tersimpan proses transformatif dari norma hukum yang bersifat abstrak menjadi tindakan nyata yang berpengaruh langsung pada masyarakat. Tanpa implementasi yang efektif, peraturan perundang-undangan hanya akan berfungsi sebagai teks normatif tanpa daya guna. Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membawa keputusan politik menjadi hasil nyata melalui kegiatan administratif, organisasi, serta interpretasi hukum oleh para pelaksana kebijakan maupun pihak-pihak terkait dalam masyarakat.⁹⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar persoalan menjalankan instruksi hukum secara mekanis, melainkan juga memastikan nilai, tujuan, dan cita-cita yang terkandung dalam norma tersebut benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif hukum, implementasi kebijakan legislasi erat kaitannya dengan proses penerjemahan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang ke dalam tatanan praksis. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan

⁹⁶ Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott, Foresman, and Company, 1983, hlm. 20

yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.⁹⁷ Dengan demikian, implementasi kebijakan legislasi tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap norma hukum, melainkan juga menuntut adanya efektivitas, efisiensi, serta konsistensi antara tujuan hukum dengan praktik yang dijalankan oleh para aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Edwards III menekankan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) komunikasi,
- 2) sumber daya,
- 3) disposisi atau sikap pelaksana, dan
- 4) struktur birokrasi.⁹⁸

Dalam konteks kebijakan legislasi mengenai perlindungan anak, keempat faktor ini menjadi kunci. Misalnya, komunikasi kebijakan harus dapat dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, maupun masyarakat luas agar tidak terjadi multitafsir. Demikian pula dengan ketersediaan sumber daya, baik berupa anggaran, fasilitas, maupun sumber daya

⁹⁷ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4, 1975, hlm. 447.

⁹⁸ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 11–12.

manusia yang kompeten, sangat menentukan kualitas implementasi kebijakan.

Dalam kerangka penanganan anak sebagai produsen atau subjek konten pornografi digital, implementasi kebijakan legislasi perlu berpijak pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, misalnya, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual di ruang digital.⁹⁹ Prinsip ini sejalan dengan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Artinya, dalam implementasi kebijakan legislasi, posisi anak tidak boleh semata-mata diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan harus dilihat secara komprehensif, termasuk sebagai korban eksploitasi atau kurangnya literasi digital.

Lebih jauh, keberhasilan implementasi kebijakan legislasi tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, melainkan juga melibatkan partisipasi berbagai pihak lain. Pendekatan *integrated child protection system* menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor mulai dari lembaga perlindungan anak, sekolah, keluarga,

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hingga Masyarakat dalam upaya mencegah sekaligus menangani keterlibatan anak dalam kasus pornografi digital.¹⁰⁰ Tanpa adanya koordinasi yang baik, implementasi hukum cenderung bersifat parsial, represif, dan gagal menjawab akar permasalahan yang dihadapi anak di era digital.

Dari paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa landasan konseptual implementasi kebijakan legislasi bertumpu pada dua aspek utama. Pertama, aspek normatif, yakni memastikan bahwa ketentuan hukum mengenai perlindungan anak benar-benar diterjemahkan secara tepat dalam tindakan administratif, yudisial, maupun sosial. Kedua, aspek sosiologis, yaitu memastikan bahwa implementasi hukum relevan dengan kondisi sosial, psikologis, dan perkembangan teknologi yang memengaruhi anak sebagai individu yang rentan. Dengan memadukan kedua aspek ini, implementasi kebijakan legislasi diharapkan mampu mencapai tujuan utamanya, yakni memberikan perlindungan optimal bagi anak, sekaligus menjaga wibawa hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat.

b. Implementasi Kebijakan Legislasi dalam Penanganan Anak sebagai Produsen/Subjek Pornografi Digital

Implementasi kebijakan legislasi dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam produksi maupun menjadi subjek konten

¹⁰⁰ UNICEF, *Integrated Child Protection System: Strengthening Systems to Protect Children from Violence, Exploitation and Abuse*, (Geneva: UNICEF Report, 2012), hlm. 5–7.

pornografi digital menghadirkan tantangan multidimensi. Hal ini karena isu tersebut tidak hanya menyentuh ranah hukum pidana, tetapi juga aspek sosial, psikologis, teknologi, serta perlindungan anak. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang holistik agar dapat mengakomodasi kepentingan keadilan, kepastian hukum, sekaligus kemaslahatan anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tegas mengatur larangan memproduksi, menyebarkan, maupun memperjualbelikan konten bermuatan pornografi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur larangan distribusi maupun akses terhadap konten pornografi digital melalui media elektronik. Namun, dalam praktiknya, anak seringkali berada dalam posisi yang ambigu: di satu sisi dapat dikategorikan sebagai pelaku karena turut memproduksi atau menyebarkan konten; tetapi di sisi lain merupakan korban eksploitasi atau manipulasi oleh orang dewasa maupun pihak yang lebih berkuasa. Ambiguitas inilah yang menjadikan implementasi kebijakan legislasi menghadapi dilema antara pendekatan represif dengan pendekatan perlindungan anak.

Dalam implementasi hukum, aparat penegak hukum kerap mengedepankan pendekatan formalistik dengan memfokuskan pada unsur-unsur tindak pidana. Pendekatan demikian berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap anak yang seharusnya

mendapatkan perlindungan khusus. Padahal, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menegaskan bahwa anak yang menjadi korban pornografi berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta perlindungan dari stigma.¹⁰¹ Dengan demikian, implementasi kebijakan legislasi seharusnya menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar pertimbangan dalam setiap proses penanganan kasus.

Lebih jauh, tantangan implementasi juga terlihat dari keterbatasan aparat dalam memahami karakteristik kejahatan berbasis digital. Kejahatan pornografi digital tidak hanya berlangsung di ruang domestik, tetapi juga melintasi batas wilayah melalui platform media sosial, aplikasi pesan instan, maupun situs daring. Hal ini menuntut adanya kapasitas teknologi yang memadai pada aparat penegak hukum, termasuk kemampuan digital forensik untuk menelusuri jejak elektronik serta mengidentifikasi jaringan pelaku.¹⁰² Namun, realitas menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan infrastruktur seringkali menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga anak tetap rentan tereksplorasi di ruang siber.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰² Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Dunia Maya di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 114.

Selain itu, implementasi kebijakan legislasi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan (*preventive measure*). Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya menekankan aspek represif melalui pemidanaan, tetapi juga aspek preventif dan kuratif yang menyentuh akar permasalahan.¹⁰³ Dalam konteks anak dan pornografi digital, langkah preventif dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi digital di sekolah, penguatan peran keluarga dalam pengawasan penggunaan internet, serta kerja sama dengan penyedia platform digital untuk melakukan *content moderation*. Tanpa pendekatan preventif, implementasi kebijakan akan terjebak dalam lingkaran pemidanaan yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Penting pula digarisbawahi bahwa implementasi kebijakan legislasi memerlukan koordinasi antar lembaga. Polisi, jaksa, hakim, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga rehabilitasi psikososial harus berkolaborasi dalam menangani anak yang terjerat kasus pornografi digital. Hal ini sesuai dengan konsep *integrated criminal justice system* yang menekankan sinergi antar institusi dalam mencapai tujuan peradilan pidana.¹⁰⁴ Tanpa adanya

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37.

¹⁰⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 24.

koordinasi yang baik, penanganan kasus anak akan terfragmentasi dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap anak.

Dari perspektif sosiologis, implementasi kebijakan legislasi dalam kasus anak sebagai produsen atau subjek pornografi digital juga harus memperhatikan faktor lingkungan sosial. Keterlibatan anak dalam kasus pornografi digital seringkali berakar dari faktor ekonomi, tekanan teman sebaya, hingga lemahnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, strategi pemberdayaan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mengurangi kerentanan anak terhadap eksploitasi digital.

Dengan demikian, implementasi kebijakan legislasi dalam penanganan anak sebagai produsen maupun subjek konten pornografi digital harus dipahami sebagai sebuah proses yang kompleks, melibatkan dimensi hukum, teknologi, sosial, dan perlindungan anak. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diproses secara hukum, tetapi juga dari sejauh mana anak yang terlibat dapat dipulihkan, dilindungi, dan diarahkan kembali pada jalur perkembangan yang sehat.

c. Tantangan dan Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Legislasi dalam Penanganan Anak sebagai Produsen/Subjek Pornografi Digital.

Implementasi kebijakan legislasi dalam penanganan anak yang terlibat dalam produksi maupun sebagai subjek konten pornografi digital menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek

hukum, kelembagaan, teknologi, maupun sosial-budaya. Tantangan-tantangan ini apabila tidak ditangani dengan tepat dapat menghambat efektivitas perlindungan anak dan menimbulkan risiko reviktimisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang terukur, terintegrasi, serta berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

1) Tantangan dalam Implementasi

Pertama, tantangan normatif. Walaupun Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum seperti UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak, namun masih terdapat tumpang tindih norma dan ambiguitas dalam menentukan posisi anak sebagai pelaku atau korban. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan praktik kriminalisasi terhadap anak yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan khusus yang dijamin undang-undang.¹⁰⁵

Kedua, tantangan kelembagaan. Implementasi kebijakan legislasi masih dihadapkan pada keterbatasan koordinasi antar institusi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Pola kerja yang sektoral seringkali menimbulkan perbedaan perspektif dalam menangani kasus, sehingga anak tidak memperoleh perlindungan secara utuh.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Adrianus Meliala, *Kebijakan Kriminal: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 78

¹⁰⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 145.

Ketiga, tantangan teknologi. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menyesuaikan diri. Minimnya kapasitas digital forensik dan keterbatasan infrastruktur siber menyebabkan banyak kasus pornografi digital tidak dapat diungkap secara optimal. Kondisi ini semakin diperparah dengan sifat transnasional dari kejahatan siber yang membutuhkan kerja sama lintas negara.¹⁰⁷

Keempat, tantangan sosial-budaya. Stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam kasus pornografi digital seringkali menghambat upaya rehabilitasi. Anak tidak hanya menghadapi trauma psikologis, tetapi juga diskriminasi sosial yang memperburuk kondisi pemulihan mereka. Budaya yang masih menganggap tabu pembicaraan mengenai seksualitas juga membuat upaya edukasi dan pencegahan sulit dilakukan secara terbuka.¹⁰⁸

2) Strategi Penguatan Implementasi

Menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi penguatan yang dapat ditempuh.

Pertama, harmonisasi regulasi. Pemerintah bersama DPR perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan

¹⁰⁷ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Dunia Maya di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 98.

¹⁰⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010, hlm. 256.

perundang-undangan yang mengatur pornografi digital, anak, dan kejahatan siber. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa anak lebih diposisikan sebagai korban eksploitasi, kecuali dalam hal tertentu di mana anak terbukti dengan kesadaran penuh melakukan tindak pidana. Prinsip *ultimum remedium* perlu ditegakkan sehingga ppidanaan hanya menjadi pilihan terakhir.¹⁰⁹

Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pelatihan khusus terkait penanganan kasus pornografi digital yang melibatkan anak. Lembaga seperti KPAI, LPSK, dan Balai Rehabilitasi Anak juga harus diperkuat secara sumber daya manusia maupun anggaran agar mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Koordinasi antar lembaga harus dilakukan secara sistematis melalui mekanisme *case management* terpadu.¹¹⁰

Ketiga, peningkatan kapasitas teknologi. Pemerintah perlu berinvestasi pada infrastruktur digital forensik dan keamanan siber. Kerja sama dengan penyedia platform digital internasional, seperti Meta, Google, dan TikTok, juga sangat penting dalam rangka melakukan *content moderation* serta

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 112.

¹¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2022*, (Jakarta: KPAI, 2023), hlm. 64.

pelacakan pelaku di luar yurisdiksi Indonesia. Kolaborasi regional dalam kerangka ASEAN Cybersecurity Cooperation dapat menjadi salah satu strategi dalam mengatasi tantangan transnasional.¹¹¹

Keempat, strategi edukasi dan pencegahan. Upaya preventif harus diprioritaskan melalui peningkatan literasi digital dan pendidikan seksualitas yang sesuai usia di sekolah. Orang tua juga harus dilibatkan secara aktif melalui program pendampingan parenting berbasis digital. Dengan demikian, anak dapat dibekali kemampuan untuk mengenali dan menolak bentuk-bentuk eksploitasi di ruang siber.¹¹²

Kelima, pemulihan sosial anak. Rehabilitasi anak yang terlibat dalam kasus pornografi digital tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga aspek sosial agar anak tidak terjebak dalam stigma. Program reintegrasi sosial yang melibatkan sekolah, masyarakat, dan tokoh agama dapat menjadi sarana untuk mengembalikan kepercayaan diri anak serta memulihkan martabatnya sebagai individu.¹¹³

¹¹¹ ASEAN Secretariat, *ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy 2021–2025*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2021), hlm. 33.

¹¹² UNICEF Indonesia, *Child Online Protection in Indonesia: Situational Analysis*, (Jakarta: UNICEF, 2020), hlm. 44.

¹¹³ Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan untuk Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 173.

3) Reorientasi Implementasi Legislasi

Implementasi kebijakan legislasi dalam konteks ini harus diarahkan pada paradigma perlindungan anak berbasis hak asasi manusia. Reorientasi diperlukan agar proses hukum tidak berhenti pada dimensi represif, tetapi juga menjangkau aspek pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. Dengan demikian, kebijakan legislasi benar-benar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman eksploitasi seksual.

2. Implementasi dalam Hukum Positif Indonesia

Implementasi kebijakan legislasi dalam penanganan anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital di Indonesia dapat ditelusuri melalui berbagai undang-undang yang relevan. Secara umum, terdapat empat instrumen hukum utama yang menjadi dasar implementasi, yakni Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Pornografi merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pornografi, termasuk produksi, distribusi, hingga konsumsi konten pornografi. Pasal 4 Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.¹¹⁴

Dalam praktiknya, ketika anak terlibat sebagai produsen atau penyebar konten pornografi digital, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal dalam UU Pornografi sebagai dasar pemidanaan. Namun, pendekatan ini menimbulkan persoalan serius, karena anak seringkali diperlakukan sama seperti orang dewasa, padahal kondisi psikologis dan sosial mereka berbeda.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016

Undang-Undang ITE memperluas jangkauan hukum dengan mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.¹¹⁵

Ketentuan ini kerap digunakan untuk menjerat anak yang menyebarkan konten pornografi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Namun, masalah yang muncul adalah ketiadaan klausul khusus yang membedakan posisi anak sebagai korban eksploitasi dengan anak yang secara sadar menjadi pelaku.

¹¹⁴ Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹¹⁵ Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Akibatnya, anak seringkali terjerat pasal UU ITE tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Pasal 59 ayat (2) huruf j menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kejahatan seksual.¹¹⁶

Dalam implementasinya, UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi payung utama dalam menangani kasus anak sebagai produsen maupun subjek konten pornografi digital. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa pasal-pasal perlindungan anak belum sepenuhnya dijadikan rujukan utama oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, UU Pornografi dan UU ITE lebih sering dijadikan dasar, sehingga aspek perlindungan justru terpinggirkan.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU SPPA menjadi landasan penting dalam implementasi kebijakan legislasi ketika anak berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menekankan prinsip restorative justice dan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana). Pasal 7 UU SPPA mewajibkan

¹¹⁶ Pasal 59 ayat (2) huruf j UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

aparatus penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan tindak pidana.¹¹⁷

Dalam konteks anak sebagai produsen atau subjek konten pornografi digital, UU SPPA sebenarnya memberikan ruang yang luas untuk perlindungan, dengan menekankan bahwa anak bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari kondisi sosial, budaya, dan teknologi yang mengeksploitasi mereka. Sayangnya, implementasi UU SPPA belum sepenuhnya konsisten, sehingga masih banyak anak yang harus menjalani proses peradilan pidana formal tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Analisis Implementasi berdasarkan Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak menekankan prinsip utama bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Prinsip ini sejalan dengan *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹¹⁸

Dalam konteks implementasi kebijakan legislasi mengenai anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital, teori ini menuntut agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada

¹¹⁷ Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁸ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 3 ayat (1).

kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan anak. Artinya, posisi anak harus dipandang bukan semata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban dari sistem sosial, budaya, dan teknologi yang mendorong atau memfasilitasi keterlibatan mereka dalam pornografi digital.

a. Dimensi Preventif

Implementasi teori perlindungan anak harus diwujudkan dalam langkah-langkah preventif yang efektif. Hal ini meliputi edukasi digital di sekolah, pengawasan orang tua, serta kebijakan pemerintah yang menekan peredaran konten pornografi melalui mekanisme pemblokiran situs dan pengawasan media sosial.¹¹⁹ Namun, realitas menunjukkan bahwa upaya preventif di Indonesia masih lemah, karena pendidikan literasi digital anak masih minim, sementara penetrasi internet semakin tinggi.

Dari perspektif teori perlindungan anak, kelemahan preventif ini menunjukkan belum optimalnya peran negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan eksploitasi seksual. Negara seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan legislasi memiliki perangkat turunan berupa regulasi teknis, kurikulum pendidikan, serta alokasi anggaran yang memadai untuk membangun kesadaran masyarakat.

¹¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, 2021, hlm. 44.

b. Dimensi Kuratif dan Rehabilitatif

Implementasi kebijakan yang hanya mengedepankan pemidanaan terhadap anak justru bertentangan dengan teori perlindungan anak. Anak yang membuat atau menyebarkan konten pornografi digital seringkali berada dalam situasi terpaksa, manipulasi, atau kurangnya kesadaran akibat iming-iming ekonomi dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan kuratif dan rehabilitatif harus diprioritaskan.

UU SPPA sebenarnya telah membuka ruang bagi pendekatan ini melalui mekanisme diversi dan restorative justice.¹²⁰ Namun, implementasi di lapangan masih terbatas karena aparat penegak hukum kerap lebih mengutamakan prosedur formal pidana. Analisis berdasarkan teori perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait pornografi digital, seharusnya diarahkan pada rehabilitasi psikologis, konseling, pendidikan ulang, dan reintegrasi sosial.

c. Tantangan Implementasi

Analisis teori perlindungan anak terhadap implementasi hukum positif Indonesia menemukan adanya sejumlah tantangan, antara lain:

- 7) Paradigma aparat penegak hukum yang masih cenderung melihat anak sebagai pelaku, bukan korban.

¹²⁰ Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 8) Minimnya koordinasi antar lembaga (polisi, KPAI, dinas sosial, sekolah, LSM) dalam menangani kasus anak terkait pornografi digital.
- 9) Keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak korban maupun pelaku pornografi digital, baik dari aspek psikologis maupun sosial.
- 10) Stigma sosial yang melekat pada anak yang terlibat dalam kasus pornografi, yang memperburuk kondisi pemulihan mereka.

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan anak, implementasi kebijakan legislasi di Indonesia masih memerlukan penguatan paradigma dan mekanisme. Fokus utama harus dialihkan dari pembedaan menuju perlindungan dan rehabilitasi, agar hak-hak anak tidak terabaikan.

4. Analisis Implementasi berdasarkan Teori Masalah

Teori Masalah dalam hukum Islam berangkat dari prinsip bahwa setiap aturan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Menurut Imam Al-Ghazali, masalah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia dalam rangka menjaga lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz*

al-nafs), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹²¹

Dalam konteks pornografi digital yang melibatkan anak, teori masalah dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan legislasi di Indonesia sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menjaga harkat dan martabat anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

a. Masalah dalam Perspektif Perlindungan Anak dari Pornografi Digital

Keterlibatan anak sebagai produsen maupun subjek konten pornografi digital jelas menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang besar, baik dari segi psikologis, sosial, maupun moral. Eksploitasi seksual anak melalui media digital merusak *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-din* (perlindungan agama). Oleh karena itu, kebijakan legislasi yang memberikan perlindungan anak dari pornografi digital merupakan manifestasi dari penerapan prinsip masalah.

Misalnya, Pasal 59 UU Perlindungan Anak yang menjamin perlindungan khusus dari kejahatan seksual dapat dilihat sebagai upaya legislasi untuk menjaga masalah anak. Namun, implementasi hukum yang lebih menekankan pada pemidanaan anak

¹²¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1993, hlm. 174.

justru berpotensi melahirkan mafsadah baru, yakni terampasnya hak anak atas rehabilitasi, pendidikan, dan masa depan yang layak.

b. Evaluasi Implementasi dengan Teori Masalah

Jika dianalisis berdasarkan teori masalah, implementasi kebijakan legislasi di Indonesia menghadapi sejumlah ketidakselarasan. Di satu sisi, undang-undang telah mengatur secara tegas larangan pornografi dan menjamin perlindungan anak. Namun, di sisi lain, praktik implementasi sering kali justru mengabaikan nilai kemaslahatan anak, karena orientasi hukum lebih pada kepastian hukum dan penegakan sanksi, bukan pada perlindungan dan pemulihan.

Dalam perspektif masalah, hal ini menimbulkan *ta'arudh al-masalih wa al-mafasid* (pertentangan antara maslahat dan mafsadah). Penegakan hukum yang menghukum anak tanpa rehabilitasi menciptakan mafsadah yang lebih besar dibandingkan maslahat yang dihasilkan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan legislasi seharusnya lebih menekankan prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).¹²²

c. Prinsip Masalah sebagai Dasar Reformulasi Implementasi

¹²² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Dar Ibn 'Affan, 1997, hlm. 246.

Untuk mencapai implementasi yang ideal, teori masalah dapat dijadikan dasar reformulasi kebijakan legislasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

4. Mengutamakan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dengan memastikan anak tidak menjadi korban eksploitasi seksual di ruang digital.
5. Menjaga akal (hifz al-‘aql) dengan mendorong pendidikan literasi digital yang sehat bagi anak, agar mereka tidak terjerumus dalam budaya pornografi.
6. Menjaga agama (hifz al-din) dengan mengedepankan nilai moralitas, kesusilaan, dan etika digital sesuai ajaran Islam.
7. Menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan menyediakan mekanisme rehabilitasi psikologis dan sosial bagi anak yang terlibat dalam pornografi digital.
8. Menjaga harta (hifz al-mal) dengan menutup peluang komersialisasi anak dalam industri pornografi digital.

Dengan demikian, analisis berdasarkan teori masalah menegaskan bahwa implementasi kebijakan legislasi harus diarahkan untuk menciptakan perlindungan yang menyeluruh, bukan hanya mencegah anak menjadi pelaku, tetapi juga melindungi mereka dari kerusakan yang lebih besar.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan legislasi dalam penanganan anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital masih bersifat parsial, represif, dan belum responsif terhadap kondisi anak. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memang menyediakan norma hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penindakan. Namun, kerangka legislasi tersebut belum sepenuhnya menempatkan anak sebagai pihak yang rentan, sehingga posisi anak kerap dipersepsikan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai korban. Hal ini bertentangan dengan teori perlindungan anak yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan juga teori masalah yang menekankan perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.
2. Implementasi kebijakan legislasi dalam menangani anak sebagai produsen dan subjek konten pornografi digital menunjukkan masih adanya dominasi pendekatan penghukuman (*punitive approach*) oleh aparat penegak hukum. Meskipun secara normatif terdapat alternatif mekanisme melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan pendekatan *restorative justice*, praktiknya masih terbatas dan belum konsisten. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang justru memperburuk

kondisi psikologis anak. Dari perspektif perlindungan anak, hal tersebut menyalahi prinsip pengayoman dan pemulihan, sedangkan dari perspektif masalah, orientasi penghukuman tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anak dan masyarakat justru menimbulkan kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan model implementasi integratif yang menekankan pada rehabilitasi, edukasi, dan pemulihan sosial anak, bukan hanya pemidanaan semata.

B. SARAN

1. Rekonstruksi kebijakan legislasi perlu dilakukan dengan menambahkan norma eksplisit dalam UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA yang membedakan secara tegas posisi anak sebagai pelaku yang sekaligus korban. Legislasi baru atau revisi perlu memuat klausul yang mengutamakan restorative justice, intervensi edukatif, serta rehabilitasi sosial.
2. Pendekatan hukum Islam melalui prinsip masalah dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam penguatan legislasi nasional. Perlindungan anak dari konten pornografi digital bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral umat beragama untuk menjaga fitrah dan martabat anak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Alquran dan hadist

QS. An-Nur: 19, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, 2002.

HR. Bukhari-Muslim, *Kitab al-Imarah*.

b. Buku

Adrianus Meliala, (2016), *Kebijakan Kriminal: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia.

Agus Raharjo, (2010), *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Dunia Maya di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Ahmad al-Raysuni, (1992), *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, Dār al-Nafā'is.

Ahmad Sofian, (2011) *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Save the Children & ELSA, Jakarta.

Abd al-Qadir 'Awdah, (1994), *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Muassasah al-Risalah

Abu Hamid al-Ghazali, (1993), *al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Agus Raharjo, (2010)), *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Dunia Maya di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣul*, (1993), Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz I.

———. (1997), Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (1997), Kairo, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz II.

Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Arief Gosita, (2004), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.

- . (2009), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- ASEAN Secretariat, (2021), *ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy 2021–2025*, (Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Jasser Auda, (2008), *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT.
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2008), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- . (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, (1983) *Implementation and Public Policy*, Scott, Foresman, and Company.
- Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, (1975) “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4.
- ECPAT International, (2018), *Online Child Sexual Exploitation: Research Findings and Recommendations*, Bangkok: ECPAT.
- . (2020), *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Digital Contexts*, Bangkok: ECPAT.
- George C. Edwards III, (1980), *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Harkristuti Harkrisnowo, (2010), “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 2.
- Jasser Auda, (2008), *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT,
- John Eekelaar, (1996), *The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism* dalam Freeman, Michael D.A. (ed.), *Children's Rights: A Comparative Perspective*, Ashgate Publishing.
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Lawrence M. Friedman, (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation),
LPSK, (2022),
Pedoman Perlindungan Anak dalam Kasus Asusila Digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2021),
Laporan Tahunan Perlindungan Anak.

Kementerian PPA, (2023), *Perilaku Anak dan Gadget: Ancaman Pornografi Dini*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (2023), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2022*, Jakarta: KPAI,

Lexy J. Moleong, (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mudzakkir, (2014), “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 4.

Muhammad Abu Zahrah, (1958), *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Mohammad Hashim Kamali, (2003), *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, (1999), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

———. (2021), *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

———. (2005), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

———. (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

———. (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philippe Nonet & Philip Selznick, (1978), *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row.

Philip Alston, (2017), *International Human Rights*, Oxford: OUP.

R. Soesilo, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.

———. (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta.

Sarlito Wirawan, (2015), *Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan untuk Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (2000), Bandung: Citra Aditya Bakti

———. (2006), *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.

———. *Hukum Progresif*, (2009): *Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers.

UNICEF, (1989), *Convention on the Rights of the Child*.

———. (2012), *Integrated Child Protection System: Strengthening Systems to Protect Children from Violence, Exploitation and Abuse*, (Geneva: UNICEF Report.

———. (2016), *Child Protection System Strengthening in Indonesia*, UNICEF Indonesia Report.

———. (2018), *The Best Interests of the Child: A Dialogue Between Theory and Practice*, Geneva: UNICEF.

———. (2020), *Child Protection in Digital Age Report*, Jakarta: UNICEF.

Wahbah al-Zuhaili, (1986) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, Dār al-Fikr.

Yusuf al-Qaradawi, (1992), *Fiqh al-Awlawiyyat*, Maktabah Wahbah.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak mencantumkan status hukum anak sebagai pelaku produksi konten.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Revisi UU No. 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Rancangan Peraturan yang Masih dalam Proses Pembahasan)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

d. Jurnal

Convention on the Rights of the Child, (1989). Article 3.

Nisa, Aulia. (2022). "Kekosongan Hukum Digital terhadap Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3.

e. Website

Annual Report, (2022), *Internet Watch Foundation*, Cambridge: IWF

CRC General Comment No. 10 (2007): *Children's Rights in Juvenile Justice*.

ECPAT International, (2021), Self-Generated CSAM: *Understanding and Responding*.

International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008

Kominfo, *Tren Ancaman Siber dan Kejahatan Digital 2023*, Jakarta: Kominfo.

KPAI, (2022), *Laporan Pengawasan Konten Seksual Anak*.

